OPTIMALISASI PENCATATAN NIKAH
MELALUI DIGITALISASI LAYANAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

TESIS

Oleh:

HANIAM MARI'A

NIM 503230030

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

ABSTRAK

Mari'a, Haniam, 2025. *Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Fakultas Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, Pembimbing II: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata kunci/keywords: *Optimalisasi, Pencatatan Nikah, Digitalisasi*

Pelaksanaan pencatatan nikah yang semula dilaksanakan secara manual, saat ini sudah digencarkan oleh Kementerian Agama menjadi digitalisasi. Jadi seluruh proses pencatatan nikah ini sudah wajib dilaksanakan secara digital yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing calon pengantin maupun oleh para petugas di Kantor Urusan Agama yang berwenang. Kementerian Agama yang terus menggalakkan digitalisasi ini menjadi nilai lebih, karenanya tidak ingin tertinggal dengan perkembangan digital di era sekarang yang terus berkembang. Manfaat yang diberikan dari adanya pelaksanaan pencatatan nikah secara digital juga memberikan dampak yang luar biasa banyak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, dan rumusan masalah yang ke dua adalah apa yang melatarbelakangi pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan, rumusan yang ketiga apa manfaat pencatatan pernikahan berbasis digital dalam mencegah kemudharatan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti langsung terjun ke lapangan guna melakukan penelitian pada objek penelitian guna pengumpulan data yang kemudian dipelajari, diananlisis, serta mengambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah sudah terlaksana dan berjalan secara optimal. Latar belakang pencatatan nikah melaui digitalisasi layanan dilaksanakan bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperbaiki pencatatan nikah menjadi lebih mudah transparan, akurat, dan efisien. Namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan, yakni pemeliharaan sistem yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang mana apabila akan terkendala biasanya diberikan informasi terlebih dahulu. Kemudian pencatatan nikah dalam mencegah kemudharatan sangat memberikan dampak yang sangat baik. Dengan adanya pencatatan nikah berbasis digital bisa diakses dimana-mana menjadikan nilai tersendiri, menghindari dari penyalahgunaan data untuk tindak kejahatan terlebih untuk melakukan zina.

ABSTRAC

Mari'a, Haniam, 2025. *Optimization of Marriage Registration Through Digitalization of Services at the Ponorogo Regency Religious Affairs Office. Department of Islamic Family Law, Postgraduate Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Supervisor I: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, Supervisor II: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.*

Kata kunci/keywords: *Optimization, Marriage Registration, Digitalization*

The implementation of marriage registration which was originally carried out manually, has now been intensified by the Ministry of Religion to be digitalized. So the entire process of marriage registration must be carried out digitally which can be carried out by each prospective bride and groom or by officers at the authorized Religious Affairs Office. The Ministry of Religion which continues to promote this digitalization is an added value, therefore it does not want to be left behind by digital developments in the current era which continue to develop. The benefits provided by the implementation of digital marriage registration also have an extraordinary impact.

The formulation of the problem in this study is how to optimize marriage registration carried out at the Ponorogo Regency Religious Affairs Office, and the second formulation of the problem is what is the background to marriage registration through digitalization of services, the third formulation is what are the benefits of digital-based marriage registration in preventing harm.

The type of research used by researchers is a research that uses field research using a descriptive qualitative approach. Researchers go directly to the field to conduct research on research objects in order to collect data which is then studied, analyzed, and drawn conclusions.

From the results of this study, it is concluded that the implementation of marriage registration has been carried out and is running optimally. The background of marriage registration through digitalization of services is carried out with the aim of simplifying, accelerating, and improving marriage registration to be easier, transparent, accurate, and efficient. However, there are still several obstacles that occur in the field, namely system maintenance which is usually carried out by the central government, which if it is constrained, information is usually given in advance. Then marriage registration in preventing harm has a very good impact. With the existence of digital-based marriage registration that can be accessed anywhere, it has its own value, avoiding misuse of data for criminal acts, especially for committing adultery.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Haniam Mari'a, NIM 503230030** dengan judul: **"Optimalisasi Digitalisasi Pencatatan Nikah Dalam Mencegah Kemudharatan (Studi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqosah tesis.

Ponorogo, 26 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag**
NIP. 197605172002121002	**NIP. 197711112005012003**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakredutasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Haniam Mari'a, NIM 503230030, Program Magister** Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: ***"Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari: **Rabu, 30 Maret 2025**, dan telah dinyatakan **LULUS.**

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	**Zahrul Fata, M.IRKH, Ph.D.** **NIP. 197504162009011009** Ketua Sidang		16/05 '25
2.	**Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.** **NIP. 197207142000031005** Penguji Utama		15/05/25
3.	**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605172002121002** Penguji II/Pembimbing I		15/05/25
4.	**Dr. H. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Sekretaris/Pembimbing II		15/05/25

Ponorogo, 15 Mei 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haniam Mari'a

NIM : 503230030

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Optimalisasi Digitalisasi Pencatatan Nikah Dalam Mencegah Kemudharatan (Studi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia dan menyetujui naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses dilaman: https://etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 15 April 2025

Peneliti

Haniam Mari'a

NIM. 503230030

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Haniam Mari'a, NIM 503230030, Program Magister Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***"Optimalisasi Digitalisasi Pencatatan Nikah Dalam Mencegah Kemudharatan (Studi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 april 2025

Pembuat Pernyataan,

Haniam Mari'a

NIM. 503230030

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan tesis yang berjudul "**Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo)"** ini yang membahas kajian tentang sistem pencatatan nikah di aplikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah termasuk dalam program digitalisasi layanan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga serta teman-teman atas semangat yang telah diberikan kepada Penulis. Terimakasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. dan Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak awal hingga selesai.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., Wakil Direktur Pascasarjana Dr. Sugiyar, M. Pd.I, dan Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Ridho Rokhamah S.Ag. M.SI, dan tidak lupa seluruh staf administrasi beserta jajarannya yang telah memberikan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah yang dianggap baik disisi Allah SWT, dan setiap kritik terhadap kelemahan tesis ini diharapkan dapat mendorong penelitian serupa yang lebih mendalam dan mengembangkan diskusi untuk studi lanjutan yang lebih berarti bagi masyarakat.

Ponorogo, 16 Februari 2025

Penulis

Haniam Mari'a

NIM. 503230030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB 1: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kontribusi Keilmuan 6
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Sistematika Pembahasan Tesis 10

BAB II: OPTIMALISASI DAN PENCATATAN NIKAH **11**

A. Optimalisasi 11
   1. Pengertian Optimalisasi 11
   2. Kriteria Optimalisasi 13
B. Pencatatan Nikah 15
   1. Pengertian Pencatatan Nikah 15
   2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah 17
   3. Manfaat Pencatatan Nikah 20
C. Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web 22

1. Pengertian SIMKAH Web 22
2. Dasar Peraturan SIMKAH Web..... 23

BAB III: METODE PENELITIAN..... 27

A. Metodologi dan Pendekatan Penelitian..... 27
B. Data dan Sumber Data 28
C. Teknik Pengumpulan Data..... 30
D. Teknik Analisis Data..... 33
E. Teknik Pengecekan Data..... 35

BAB IV: ANALISIS OPTIMALISASI PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO) 36

A. Paparan Data Umum 36
1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 36
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo..... 42
3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak 46
B. Paparan Data Optimalisasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo..... 48
C. Analisis Optimalisasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo..... 58

BAB V: LATAR BELAKANG PENCATATAN NIKAH MELALUI DIGITALISASI LAYANAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO..... 62

A. Paparan Data Latar Belakang Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo..... 62
B. Analisis Latar Belakang Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo 67

BAB VI: MANFAAT PENCATATAN NIKAH BERBASIS DIGITAL DALAM MENCEGAH KEMUDHARATAN..... 70

A. Paparan Data Manfaat Pencatatan Nikah Berbasis Digital Dalam Mencegah Kemudharatan 70
B. Analisis Manfaat Pencatatan Nikah Berbasis Digital Dalam Mencegah Kemudharatan 76

BAB VI: PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 84

PONOROGO

PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (italic). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	ʼ	سأل	*saʼala*
ب	B	بدل	*Badala*
ت	T	تمر	*Tamr*
ث	Th	ثورة	*Thawrah*
ج	J	جمال	*Jamāl*
ح	ḥ	حديث	*ḥadīth*
خ	Kh	خالد	*Khālid*
د	D	ديوان	*Dīwān*
ذ	Dh	مذهب	*Madhhab*
ر	R	رحمن	*raḥmān*
ز	Z	زمزخ	*Zamzam*
س	S	سراب	*Sarāb*
ش	Sh	شمس	*Shams*
ص	ṣ	صبر	*ṣabr*
ض	ḍ	ضمير	*ḍamīr*
ط	ṭ	طاهر	*ṭāhir*
ظ	ẓ	ظهر	*ẓuhr*
ع	ʻ	عبد	*ʻabd*

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
غ	Gh	غيب	*Ghayb*
ف	F	فقه	*Fiqh*
ق	Q	قاضي	*Qādī*
ك	K	كأس	*ka's*
ل	L	لبن	*Laban*
م	M	مزمر	*Mizmār*
ن	N	نوم	*Nawm*
ه	H	هبط	*habaṭa*
و	W	وصل	*waṣala*
ي	Y	يسار	*Yasār*

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
◌َ	A	فعل	***fa**'ala*
◌ِ	I	حسب	*ḥa**si**ba*
◌ُ	U	كتب	***Ku**tiba*

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, ى	Ā	كاتب, قضى	***kā**tib, qa**dā***
ي	Ī	كريم	*Kar**ī**m*
و	Ū	حروف	*Hur**ū**f*

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
وْ	Aw	قول	*Qawl*
يْ	Ay	سيف	*Sayf*

PONOROGO

يّ	iyy (shiddah)	غنيّ	*Ghaniyy*
وّ	uww (shiddah)	عدوّ	*‘aduww*
ي	Ī (nisbah)	الغزالي	*al-Ghazālī*

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: أكبر , transliterasinya: akbar, bukan ‘akbar.
2. Huruf Arab (tā’marbūṯah) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزاة التعليم , transliterasinya: wizārat al-ta’līm, bukan wizārah al-ta’līm. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā’ marbūṯah ditrasnliterasikan pada ‘h’, contoh:

a.	المكتبة المنيرية	*al-Maktabah al-Muniriyyah*
b.	قلعة	*qal’ah*
c.	دار وهبة	*Dār wahbah*

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi di era sekarang bukanlah hal yang baru lagi, melainkan sudah menjadi kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan disegala bidang. Banyak bidang mulai dari industri, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan, harus terus beradaptasi untuk tetap relevan dan bersaing di era globalisasi karena transformasi digital yang begitu cepat. Pembaharuan teknologi harus selalu dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. [1]

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan dalam adopsi teknologi di berbagai sektor. Tidak semua daerah atau institusi memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang canggih dan memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Penerapan teknologi dalam dalam segala bidang memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi keterampilan digital maupun infrastruktur yang mendukung. [2]

Penerapan teknologi yang baik dan maksimal dapat memberikan manfaat yang luar biasa, diperlukan strategi optimalisasi dalam penerapannya. Optimalisasi ini mencakup peningkatan infrastruktur teknologi yang merata, penguatan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Dalam dunia industri, optimalisasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi secara efisien tanpa menghilangkan peran tenaga kerja manusia,

[1] Dedy Suhendra, Sutan Siregar, and Najwa Rosepty Miranda "Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024).

[2] Djakit Prihartono and Retnowati WD Tuti "Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2023): 192–201.

melainkan dengan meningkatkan keterampilan mereka agar mampu beradaptasi dengan teknologi yang berkembang.

Hasil inovasi dalam perkembangan teknologi di era digitalisasi ini salah satunya adalah dalam bidang administrasi pencatatan pernikahan yang sekarang disebut dengan Sitem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web. Sistem ini berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk mempermudah pengelolaan administrasi pernikahan di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan nikah menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien. [3]

Adanya Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web ini selain bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam prosedur pencatatan pernikahan, tujuan lain juga untuk menghindari penyalahgunaan data dan hal yang tidak diinginkan. Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah server pengelolaan data pernikahan yang bersifat *website.* Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan mampu memperkuat administrasi pencatatan nikah, yang sebelumnya dilaksanakan dengan manual atau tulis tangan, dan untuk sekarang sudah berbasis online. Dengan adanya pencatatan tersebut secara tidak langsung juga mengefisiensi proses administrasi.

Kelebihan sistem yang dilaksanakan secara online ini, validitas kebenaran data para pendaftar lebih akurat dikarenakan sistem pencatatan nikah berbasis web ini sudah terintegrasi dengan data kependudukan dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi, seluruh informasi pendaftar akan secara otomatis terhubung dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam aplikasi ini akan memudahkan untuk proses pendaftaran pernikahan, penjadwalan pernikahan yang lebih tepat dan efisien baik waktu maupun

PONOROGO

[3] Awen Tongkonoo and Ajub Ishak,"Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web," *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 12–20.

tenaga sudah terintegrasi dengan data dengan Dukcapil sehinga dapat menghindari pemalsuan data dan mencegah adanya pernikahan illegal. [4]

Pernikahan ilegal atau pernikahan yang tidak dicatatkan bisa disebut dengan pernikahan siri yang sampai sekarang masih terus dilaksanakan oleh beberapa pihak atau calon mempelai dalam hal ini menjadikan tantangan yang menarik. Pernikahan siri yang masih berlangsung tentunya akan memberikan kerugian yang sangat jelas terhadap para calon mempelai khususnya pihak perempuan. Adanya SIMKAH Web ini salah satu tujuannya juga menjadi perlindungan bagi perempuan. Pernikahan yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama akan mempunyai hukum yang kuat dan pasti. Perlindungan bagi perempuan, khususnya dalam hal proteksi ekonomi dan status, memang sangat krusial untuk mencapai kesetaraan gender dan kemandirian. Pernikahan siri akan sangat berdampak dan merugikan bagi kaum perempuan.

Pencatatan nikah merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan karena berpengaruh langsung terhadap status hukum pasangan suami istri serta hak-hak sipil seperti warisan, tunjangan, dan akta kelahiran anak. Dahulu dalam praktiknya, pencatatan nikah masih menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur manual yang berbelit, data yang belum terintegrasi dengan Lembaga lainnya, resiko kehilangan data dan dokumen fisik. Oleh karena itulah digitalisasi pencatatan nikah menjadi langkah yang strategis. Mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi dan keamanan data, mendukung integrasi sistem antar Lembaga, memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan kepada masyarakat. Digitalisasi dalam pencatatan nikah yang sering disebut dengan SIMKAH web.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) memiliki peran strategis dalam melindungi perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi dan status sosial. Dengan mencatat pernikahan secara resmi dan digital, SIMKAH

[4] Safrul Rijali, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong", *JAPB Volume 3 Nomor 2, 2020*.

memastikan legalitas hubungan pernikahan yang menjadi dasar bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak hukum seperti harta bersama, warisan, serta perlindungan dalam kasus perceraian. Selain itu, keberadaan data yang transparan juga membantu mencegah praktik pernikahan yang merugikan perempuan, serta memberikan dukungan bagi perumusan kebijakan perlindungan perempuan secara lebih adil dan menyeluruh.

Melihat kemanfaatan dengan adanya sistem pencatatan nikah berbasis web ini yang saling berkaitan dengan data yang satu dan lainnya, namun dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar SIMKAH Web dapat dioptimalkan secara maksimal. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem ini, keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi edukasi kepada para perempuan atas pentingnya pencatatan nikah secara resmi, serta perlunya peningkatan dalam keamanan data agar informasi yang tersimpan tetap terjaga. Dari beberapa kendala tersebut tentunya menjadi penghalang untuk mencapai tingkat optimalisasi pencatatan nikah melalui digitalisasi yang sudah digencarkan saat ini. Karena pemahaman dalam konteks digitalisasi yang diharapkan mempunyai maksud dan tujuan untuk perlindungan terhadap para perempuan. [5]

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan Penulis, maka dengan adanya pencatatan nikah yang awalnya manual yang kemudian beralih menjadi digital yakni Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online berbasis Web harus terus digalakkan dan dikembangkan, mengingat SIMKAH menjadi salah satu proteksi atau usaha dari negara untuk melindungi hak-hak perempuan yang juga harus dibarengi dengan kesadaran Masyarakat sepenuhnya. Kebermanfaatannya yang luar biasa banyak dan tetunya sangat memberikan dampak positif disisi lain untuk mencegah banyak kemudharatan dan

[5] Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Menurut Hukum Islam" *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 1–14.

memperkuat hak-hak para perempuan agar tidak mengiyakan ajakan pernikahan tanpa pencatatan yang resmi di Kantor Urusan Agama.

Upaya yang dilakukan pemerintah tentunya juga bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat dan para pengguna, dan juga memperkuat tertib administrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama yang kemudian dijalankan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama yang dalam usahanya untuk mencapai taraf digitalisasi yang sedang dijalankan. Dari pemaparan diatas, maka Penulis ingin mengambil judul penelitian **"Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas dan agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo?
2. Apa yang melatarbelakangi pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo?
3. Apa manfaat pencatatan nikah berbasis digital dalam mencegah Kemudharatan?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian yang akan dilakukan, maka Penulis memiliki Batasan masalah yang telah ditetapkan. Fokus penelitian terkait optimalisasi pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo, Penelitian ini mengambil 3 (tiga) lokasi penelitian, yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan dan untuk mengetahui hal tersebut maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui latarbelakang pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui manfaat pencatatan nikah berbasis digital dalam mencegah Kemudharatan.

E. Kontribusi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis

Dalam Penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara teoritis tentang manfaat perkembangan teknologi khususnya perkembangan digital dalam proses pendaftaran pernikahan dengan adanya aplikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web yang lebih cepat dan praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat darimanapun dan dimanapun. Perkembangan teknologi digital sangat memudahkan berbagai kalangan, karena di era sekarang ini semua elemen pelayanan umum sudah dituntut untuk menggunakan elektronik. Dengan adanya SIMKAH Web ini tentunya untuk mendukung sistem administrasi dalam proses pendaftaran pernikahan dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah yang dapat dilakukan oleh para calon pengantin. Di sisi lain, dengan adanya pencatatan nikah (SIMKAH) Web menjadikan proses digitalisasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo semakin berkembang.

B. Manfaat Praktis

Manfaat Penulisan ini bagi Penulis menjadi wawasan tambahan terkait optimalisasi pencatatan nikah SIMKAH Web yang telah dijadikan fokus penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan selama ini dan dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum. Bagi Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan pelayanan terkait pencatatan nikah dan mengurangi kesalahan administrasi. Untuk para pasangan pengantin untuk melakukan pencatatan nikah dengan digital tanpa harus datang ke kantor bekali-kali. Sedangkan untuk pemerintah untuk mendukung program digitalisasi layanan publik dan meningkatkan transparansi dalam administrasi kependudukan. Juga sebagai kontribusi dalam bidang ilmu hukum sebagai sumber literature perkembangan manfaat teknologi di era saat ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat tentang urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi yang berimplikasi praktis dalam penyelesaian masalah hukum. Penulis menaruh harapan kelak penelitian ini akan bermanfaat bagi siapapun terkhusus bagi para pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka atau penelitian terdahulu adalah literatur kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, dalam hal ini menjadi landasan untuk menguraikan lebih jelas penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi Penelitinya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian yang bertopik sama. Hal ini sekaligus meunjukkan pada originalitas sebuah penelitian. [6] Dari hasil penelitian terkait referensi yang membahas optimalisasi pencatatan nikah Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web ini ada beberapa perbedaan yang akhirnya menjadi tujuan Penulis untuk diteliti. Berikut ada beberapa penelitian tesis yang dijadikan rujukan oleh Penulis:

[6] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Thesis* (IAIN Ponorogo), 2023.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Awen Tongkono dan Ajub Ishak dengan judul Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH Web di Kabupaten Bone Bolango. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Awen dan Tongkono mengkaji tentang bagaimana optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH Web dan juga bagaimana kendala maupun solusi dalam mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH Web di Kabupaten Bone Belango. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di beberapa Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone Belango, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awen dan Ishak terkait penelitiannya adalah pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kabupaten Bone Belango belum terlaksana dengan optimal. Penyebab dari hal tersebut adalah surat dirgen yang belum diteruskan secara berjenjang, yang mana berakibat pada aplikasi SIMKAH Web yang belum dievaluasi dan dipantau secara teratur. Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk terus meningkatkan transparansi layanan. [7]

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Airul Fahruzi, dengan judul Efektivitas SIMKAH Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Pascasarjana IAIN Ponorogo. Dalam penelitian yang dilakukan Airul untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web atau Simkah Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH Web telah mempermudah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pendataan pernikahan secara nasional. Namun, penggunaannya masih belum sepenuhnya optimal di kalangan masyarakat, khususnya sebagai dasar untuk pencetakan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu. [8]

---

[7] Awen Tongkono dan Ajub Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web." *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

[8] Airul Fahruzi, *Efektivitas SIMKAH Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi*.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khairil Anwar, dengan judul Efektivitas Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian yang di lakukan Khairil bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor penghambat dan efektifitas penerapan SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kemenag Kabupaten Lombok Timur. Penelitian Khairil menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH Online di sepuluh KUA Kecamatan telah berfungsi sebagai upaya penertiban administrasi pencatatan nikah sesuai hukum keluarga Islam, dengan dukungan sosialisasi yang berkelanjutan. Kendala utama meliputi lemahnya jaringan internet, kurangnya sarana teknologi, terbatasnya SDM operator, dan ketidaklengkapan berkas pendaftar. Secara umum, SIMKAH Online dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan rasa aman dan kemudahan akses bagi masyarakat.[9]

Persamaan antara penelitian Khairil dan Penulis terletak pada fokus kajian, yaitu efektivitas SIMKAH Online yang sama-sama dilakukan di Kantor Urusan Agama. Perbedaannya terletak pada lokasi dan cakupan penelitian: Khairil meneliti di sepuluh KUA di Lombok Timur, sementara Penulis meneliti di tiga hingga lima KUA di Kabupaten Ponorogo, sehingga ruang lingkup dan konteks wilayahnya berbeda.

***Keempat,* Gilang Difa Nur Rochim,** Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di KUA Mantrirejon Kota Yogyakarta. Dalam penelitiannya, terfokus pada pembahasan faktor kendala-kendala selama penggunaan aplikasi SIMKAH WEB juga terkait ke efektivitasan aplikasi tersebut berdasarkan teori dari Sarjono Soekanto. [10]

---

[9] Muhammad Khairil Anwar, "Efektivitas Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur"

[10] Gilang Difa Nur Rochim, Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) WEB Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di KUA Mantrirejon Kota Yogyakarta.

Persamaan penelitian Gilang dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah efektivitas SIMKAH Web dimana dalam kasus ini sama-sama menggunakan teori Soerjono Soekamto karena efektivitas erat kaitannya dengan teori tersebut. Walaupun, masih ada beberapa pembahasan yang tidak sama dalam teori tersebut. Kemudian, untuk perbedaan penelitian yang dilakukan Gilang dengan Penulis adalah secara tempat, bagaimanapun letak geografis sangat mendominasi perkembangan telologi suatu daerah.

G. Sistematika Pembahasan Tesis

Dalam penelitian ini, agar pembahasan lebih terarah maka Penulis membagi sistematika pembahasan menjadi enam bab yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN : Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran dari seluruh isi tesis yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah yang tercakup dalam penelitian, rumusan masalah yang mendasari adanya penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIK : Bab ini merupakan uraian tentang teori yang digunakan untuk membaca data. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori yang akan digunakan penulis untuk penelitian. Teori ini diambil dari buku, jurnal, dan hasil penelitan terlebih dahulu. Dalam hal ini membahas terkait Optimalisasi layanan, Pencatatan Nikah dan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web.

BAB III : METODE PENELITIAN: Metode penelitian yang digunakan untuk pengembangan terhadap penemuan, pada topik penelitian yang sudah dilaksanakan. Mulai dari metode dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengecekan data.

BAB 1V : ANALISIS DATA : Pada bab ini menjelaskan terkait dengan paparan data umum yang berupa Lokasi penelitian yang telah penulis gunakan yakni di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Kemudian pada poin selanjutnya

membahas terkait rumusan masalah pertama dengan pembahasan optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.

BAB V : ANALISIS DATA : Pada bab ini masih berisi data analisa terhadap rumusan masalah yang kedua. Pembahasannya untuk mengetahui latarbelakang pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo**.** Hal tersebut kajian dari hasil wawancara yang juga dikaitkan dengan teori yang telah peneliti ambil.

BAB VI : ANALISIS DATA : Pada bab ini masih berisi data analisa terhadap rumusan masalah yang ketiga. mengetahui manfaat pencatatan nikah berbasis digital dalam mencegah Kemudharatan. Mengkaji dan penelaahan dari hasil wawancara kepada para petugas pencatatnikah.

BAB VII : PENUTUP : Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan tesis. Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi kesimpulan dan saran

PONOROGO

BAB II

OPTIMALISASI DAN PENCATATAN NIKAH

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi erat kaitannya dengan sesuatu yang akan dicapai atau upaya perbaikan yang terus dilaksanakan untuk mencapai hal yang diinginkan. Optimalisasi sendiri adalah sebuah proses untuk mencapai hal yang paling efektif dari suatu kondisi tertentu. Optimalisasi juga bisa disebut mencari solusi terbaik dari beberapa solusi yang dihadapkan. [11]

Optimalisasi secara bahasa berasal dari kara "optimal" yang berati paling baik, paling menguntungkan, paling sesuai. Kata optimal bermakna harapan dari sebuah tindakan yang dilakukan, dan merujuk pada makna yang lebih baik. Tambahan balakang dalam kata Optimalisasi adalah "isasi" yang menunjukkan arti sebuah proses atau tindakan. Jadi, menurut optimalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu paling baik dan paling menguntungkan. [12]

Winardi (1999:63) mengartikan optimalisasi menurut Winardi sebagai suatu ukuran yang menyebabkan tercapainya suatu tujuan. W. J. S Poerdwadarminta (1997:753) juga mengemukakan bahwa optimalisasi merupakan suatu hasil yang dicapai sesuai keinginan, sehingga optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Dari keduanya menjadikan bahwa konsep optimalisasi adalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah keefektifan sesuatu yang sudah berjalan.

Pelayanan publik digital di era revolusi industri 4.0 adalah hal yang tidak bisa dihindari. Konsep layanan publik digital berfokus pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di era ini, teknologi seperti

[11] D A N Pencatatan and Sipil Kabupaten, "Asdaf Provinsi Sulawesi Barat Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," 1930.

[12] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Internet atau kecerdasan buatan (AI) sangat memengaruhi cara pemerintah dan organisasi publik menyediakan layanan kepada publik. Peran efektivitas dan efisiensi dalam hal ini menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan proses digitalisasi, karena dengan adanya dua komponen tersebut terkandung harapan dan tujuan yang luar biasa. [13]

Efektivitas dan Efisen memiliki prinsip tersendiri dalam hal ini. Makna efektivitas dalam pelayanan publik digital harus mampu memberikan solusi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat dan memberikan solusi yang lebih akurat. Sedangkan makna dari efisien adalah penggunaan teknologi dapat mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan. Proses yang tadinya memerlukan waktu lama bisa dipercepat dengan digitalisasi, sehingga masyarakat dapat menerima layanan dengan lebih cepat dan tanpa hambatan. [14]

Efektif dan efisien di Era informasi saat ini, menjadi ciri khas zaman kontemporer, membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Alvin Toffler, dalam bukunya *The Third Wave* (1980), memprediksi munculnya tiga gelombang besar dalam sejarah peradaban manusia: masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Prediksi ini mencerminkan transisi besar yang dialami umat manusia dalam bentuk dominasi teknologi dan informasi sebagai sumber daya utama. [15]

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan kepada masyarakat yang berpedoman pada efektivitas dan efisiensi akan membawa pembaharuan revolusi digitalisasi semakin lebih

---

[13] Yunaingsih, Yunani Endah, dan Fajar, "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi," *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia* 3, no. 1 (2021): 9–16.

[14] Heryanto Monoarfa, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–9.

[15] AG. Eka Wenats Wuryantai, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 131–42.

cepat, semakin maju, dan berkembang. Digitalisasi sendiri adalah proses mengubah bentuk atau konversi informasi, layanan, atau aktivitas dari format fisik atau manual menjadi format digital menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak. Digitalisasi mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola informasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas.

Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Jika sudah ditahap digitalisasi, maka lembaga sudah mampu mengubah proses pelayanan menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model pelayanan secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang pelayanan baru. [16]

Digitalisasi yang bertujuan untuk membawa kemajuan atau bisa disebut dengan pembaharuan dari proses manual menuju era teknologi digital akan sejalan dengan prisnpinya yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi baik terhadap waktu, tenaga, pikiran dan masih banyak lagi hal-hal yang diuntungkan dalam perkembangan digitalisasi ini. Maka akan terus digalakkan dalam setiap prosedur pelayanan pemerintahan untuk selalu upgrade dan berkembang mengikuti kemajuan zaman.

2. Kriteria Optimalisasi

Dalam pembahasan ini, berikut adalah pokok-pokok atau kriteria pemenuhan standar optimalisasi yang bisa digunakan untuk menilai atau memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan maksimal:

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang Memenuhi

Petugas pelaksana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program digitalisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang

[16] Amin Hidayat, Enung Nugraha, and Kemenag Kabupaten Pandeglang, "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang" 8, no. 1 (2023): 21–30.

baik terhadap sistem atau aplikasi digital yang digunakan menjadi hal yang krusial. Mereka diharapkan tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat lunak tersebut secara efektif, tetapi juga telah mendapatkan pelatihan teknis yang memadai untuk memperkuat kompetensi mereka. Dengan bekal pelatihan tersebut, petugas diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan teknis ringan secara mandiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada tim teknologi informasi (IT). Kemandirian ini menjadi salah satu indikator kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung optimalisasi penggunaan teknologi digital di lingkungan kerja.

b. Efektivitas Penggunaan Teknologi dan Efisiensi Waktu

Penerapan digitalisasi dalam lingkungan kerja telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Sistem atau aplikasi yang digunakan tidak hanya menjadi pelengkap formalitas, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Seluruh fitur yang tersedia di dalamnya dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mendukung kelancaran pekerjaan. Alur kerja pun menjadi lebih cepat, tertata, dan sistematis sejak digitalisasi diterapkan. Selain itu, ketergantungan terhadap proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga secara signifikan juga berhasil dikurangi.

c. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras, jaringan internet, dan sistem aplikasi, berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran operasional. Selain itu, terdapat mekanisme dukungan teknis yang siap memberikan respons apabila terjadi gangguan atau permasalahan dalam penggunaan sistem. [17]

[17] Djakit Prihartono and Retnowati WD Tuti, "Penerapan Pelayanan Publik Berbasis E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2023): 192–201.

d. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Tersedia sistem pelaporan atau dashboard yang berfungsi untuk memantau secara real-time kinerja pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terhadap penggunaan sistem tersebut dilakukan secara periodik guna mengidentifikasi kekurangan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan efektivitas di masa mendatang.

e. Keamanan Data dan Privasi

Petugas pelaksana memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur keamanan informasi serta prinsip-prinsip perlindungan data. Sistem yang digunakan juga telah dilengkapi dengan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan standar keamanan data yang berlaku, guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga. [18]

B. Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan data yang akurat sangat penting dalam proses pemenuhan proses administrasi. Pencatatan sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencatat. [19] Pencatatan erat kaitannya dengan pengambilan data yang akan digunakan yang kemudian. Pengambilan data yang dilakukan bisa dengan ditulis atau metode manual dan juga dengan penggunaan media ketik atau teknologi. [20]

Proses pencataan yang baik tentunya akan memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian yang dilakukan dikemudian hari. Jika pencatatan dilakukan dengan baik maka akan tersusun dan sistematis dalam pengolahan data selanjutnya. Selain hal tersebut, pencatatan harus

[18] *Ibid.*, Djakit Prihartono.
[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses tanggal: 3 Maret 2025.
[20] Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

dilakukan dengan cermat supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengadopsi data yang akan diperlukan. Oleh sebab itu, setiap lembaga ataupun organisasi yang berkecimpung dalam prosedur pencatatan harus mempunyai metode yang efisien agar operasional tetap berjalan dengan baik dan semestinya.

Pencatatan ini dilakukan guna untuk memenuhi syarat dari tertib administrasi yang telah ditentukan oleh negara, yang mana bertujuan untuk keteraturan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan pencatatan tidak hanya terkait dengan keuangan saja, melainkan pencatatan administrasi, pencatatan Sejarah dan masih banyak hal lainnya. Dengan adanya pencatatan yang sistematis, pemerintah atau para petugas dapat mengelola data secara efektif sehingga memberikan manfaat terhadap pelaksaan kebijakan sesuai tepat sasaran.

Salah satu bentuk pencatatan yang penting dalam proses administrasi adalah pencatatan nikah. Pencatatan nikah penting untuk dilakukan karena menyangkut tentang hal yang krusial dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pasangan suami maupun istri serta anak-anaknya. Pencatatan ini penting dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak-hak pernikahan terlindungi, baik dari segi hukum, warisan maupun administrasi kependudukan. [21]

Pencatatan pernikahan ini dilakukan sebagai bagian dari administrasi pernikahan yang dilaksanakan oleh Petugas Pencatatan Perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk memastikan keteraturan hukum dalam masyarakat. Dengan dilaksanakannya pencatatan ini, status suami dan istri menjadi jelas sehingga dapat melindungi hak-hak mereka dengan jelas dan kepastian hukum yang kuat. [22]

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu,

---

[21] Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2017), hal. 56.

[22] Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdatadan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah,* (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2016), hal: 61.

keberadaannya ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan dianggap penting dalam konteks hukum modern untuk mencegah perselisihan serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Dengan adanya pencatatan resmi, hak-hak dalam pernikahan, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum, dapat lebih terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pejabat negara memiliki peran penting dalam proses pencatatan nikah. Al-Qur'an dan hadits tidak memberikan petunjuk secara rinci mengenai tata cara pencatatan perkawinan. Dahulu, pencatatan perkawinan belum dianggap sebagai hal yang krusial dan belum dimanfaatkan sebagai bukti keabsahan sebuah perkawinan. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial yang terus berkembang, pencatatan perkawinan menjadi semakin penting. Peralihan dari budaya lisan ke budaya tulisan sebagai karakteristik masyarakat modern menjadikan akta sebagai bukti autentik. Kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan pun meningkat, sehingga hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

Aturan pelaksanaan pencatatan nikah ini tidak diatur dalam fikih, namun diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Dasar Hukum Pencatatan Nikah sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 poin (1): agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Poin (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 poin (1): Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. [23]

Dari penjelasan dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan gambaran bahwa pentingnya pelaksanaan pernikahan. Menurut Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing yang telah dianut oleh individu, dengan kata lain sah atau tidaknya pernikahan bisa ditentukan oleh masing-masing individu tersebut. Ali Yafie berpendapat, pencatatan pernikahan bukan sekedar bagian dari kehidupan atau hanya formalitas saja, melainkan adalah kewajiban dan konsekuensi dalam menjalankan sistem kenegaraan. Menurut Mohammad Assegaf, mencatatkan pernikahan di KUA adalah langkah yang baik, namun keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh Tuhan. [24]

Menurut Busthtanul Arifin, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam pencatatan pernikahan itu hanya proses administrasi, walapaun hanya administrasi tapi tetap penting untuk dilaksanakan. Yahya Harahap berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah apabila resmi dicatatkan, dan sebaliknya jika tidak dicatatkan hanya sah secara agama. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah yang menyatakan bahwa pernikahan yang sesuai dengan tata cara agama dan dicatatakan sesuai hukum adalah pernikahan yang sah, dan jika tanpa pencatatan maka pernikahan hanya sah secara agama belum memiliki akibat hukum. [25]

PONOROGO

[23] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018.

[24] Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765.

[25] *Ibid.*, Abu Yazid.

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

   Pasal 1: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang dangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjukʻ

   Pasal 2: Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan Pasal 3 ayat:

   1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
   2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
   3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah. [26]
   4) Perkembangan pemikiran mengenai dasar perintah pencatatan nikah didasarkan pada dua alasan, yakni analogi (qiyas). Qiyas Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282:

      Artinya:

      "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

[26] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis". [27]

Jika akad dalam transaksi hutang piutang atau hubungan kerja lainnya memerlukan pencatatan, maka akad nikah, yang memiliki kedudukan lebih tinggi, mulia, dan sakral, tentu lebih layak untuk dicatat secara resmi. Akad nikah bukan sekadar perjanjian dalam urusan muamalah biasa, melainkan suatu ikatan yang sangat kokoh dan memiliki nilai hukum serta agama yang mendalam. Karena itu, pencatatannya menjadi hal yang penting untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya. [28]

3. Manfaat Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah yang dilakukan oleh para petugas yang berwenang memiliki berbagai manfaat, baik dari segi hukum, administrasi, maupun social, berikut beberapa manfaat dari pencatatan nikah:

a. Mendapatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Memberikan status hukum yang sah bagi para suami dan istri. Hal ini yang akhirnya memberikan dampak yang sah, karena apabila terjadi tindakan yang tidak dibenarkan dari salah satu pihak dan kemudian mereka melapor, maka keduanya mempunyai hak dan bukti yang sah. Begitu juga dalam penanganan hak waris, nafkah, dan hal lainnya mereka mempunyai paying hukum yang kuat atas dasar dicatatakannya pernikahan tersebut.

PONOROGO

[27] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.

[28] Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia."

b. Pencegahan Perkawinan yang Tidak Sah

Pencatatan perkawinan berperan penting dalam mencegah berbagai bentuk perkawinan yang tidak sah menurut hukum, seperti poligami tanpa izin, perkawinan di bawah umur, dan pernikahan tanpa persetujuan yang sah. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk batas usia yang diperbolehkan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat mengurangi risiko pernikahan siri, yang meskipun sah secara agama, tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan siri, terutama perempuan dan anak, bisa kehilangan hak-hak hukum mereka, seperti hak waris, perlindungan hukum dalam rumah tangga, serta akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

c. Terjaminnya Keamanan

Pernikahan yang tercatat secara resmi memberikan jaminan keamanan dari potensi pemalsuan atau tindakan kecurangan lainnya. Sebagai contoh, jika seorang suami atau istri berupaya mengubah identitas mereka dalam Akta Nikah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hukum, keaslian dokumen tersebut dapat diverifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan salinan resmi yang tersimpan di Kantor Urusan Agama (KUA). [29]

d. Perlindungan Hak Perempuan

Pencatatan perkawinan memastikan perlindungan hukum bagi istri, terutama terkait hak atas nafkah, warisan, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, pencatatan resmi juga berperan dalam mencegah terjadinya perkawinan paksa atau bentuk eksploitasi terhadap perempuan dalam hubungan pernikahan, sehingga hak dan kesejahteraan mereka lebih terjamin. [30]

---

[29] Marwin, Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi, *(ASAS: Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2014), h. 102-103.

[30] *Ibid., hal 102-103*

C. Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web

1. Pengertian SIMKAH Web

Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat komponen utama, yaitu sistem, informasi, manajemen, dan nikah. Kata "sistem" mengacu pada suatu perangkat yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerja secara teratur untuk membentuk kesatuan yang utuh. "Informasi" dan "manajemen" dipadukan untuk menggambarkan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan oleh pengambil keputusan, yang bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat, guna menghindari keterlambatan, investasi yang salah, atau kesempatan yang terlewat. Sedangkan, kata "nikah" merujuk pada hubungan pernikahan, yaitu akad yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk mencapai kehalalan dalam hubungan suami istri, yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban yang timbul antara keduanya sebagai pasangan suami istri.[31]

SIMKAH, sebagaimana dijelaskan dalam Buletin "Penghulu" terbitan Bimas Islam, adalah sistem informasi manajemen pernikahan yang berbasis aplikasi komputer Windows. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh KUA di Indonesia secara daring (online), yang kemudian disimpan secara aman di masing-masing KUA kecamatan, tingkat kabupaten/kota, Kanwil Provinsi, serta di Direktorat Jenderal Bimas Islam. Data yang terkumpul memiliki nilai penting untuk analisis dan pembuatan laporan sesuai kebutuhan. Secara lebih luas, SIMKAH juga dapat dipahami sebagai sebuah sistem berbasis website yang menyediakan layanan pendaftaran nikah secara online bagi masyarakat. [32]

PONOROGO

[31] Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), 379.

2. Dasar Peraturan SIMKAH Web

Kebijakan atau instruksi pelaksanaan SIMKAH baru dikeluarkan pada tahun 2013 melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa:

a. Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
b. Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi.
c. Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah. [33]

Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diperbarui lagi melalui Keputusan Mahkamah Agung RI No. 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa:

a. Menetapkan Sistem Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH) Web pada KUA Kecamatan,
b. SIMKAH Web sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: Pendaftaran Nikah, Pemeriksaan Nikah, Pengumuman Nikah, Pencatatan Nikah, Rekomendasi Nikah, Pelaporan Nikah, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
c. KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH Web dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan,

[33] Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan. Diakses dari simbi.kemenag.go.id › pustaka › images › materibuku.

d. Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeur, layanan pernikahan dapat dilakukan secara manual,
e. Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik, SIMKAH Web dapat diintegrasikan dengan apliksai Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan,
f. SIMKAH Web tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Dirjen Bimas Islam,
g. SIMKAH Web dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan,
h. Tata cara pengoperasian SIMKAH Web ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam,
i. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Berbasis Desktop ditiadakan, Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Keunggulan dari penggunaan basis data adalah kemudahan dalam melakukan modifikasi dan pengembangan data, baik dari segi volume maupun struktur. Dengan adanya sistem berbasis data, kebutuhan untuk mengembangkan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera, tanpa perlu mengubah struktur dasar data yang telah ada. Sistem basis data sangat mendukung tercapainya efektivitas dalam penerapan SIMKAH, karena data yang disusun dan disimpan dalam file sistem basis data telah teruji keabsahannya (validitasnya), memastikan integritas informasi yang digunakan dalam proses pencatatan nikah. [34]

Sistem Manajeman Nikah (SIMKAH) Web adalah salah satu bagian layanan dari kementerian Agama. Dengan proses digitalisasi yang dilucurkan oleh Kementerian Agama, keunggulan SIMKAH Web saat ini yang paling utama adalah calon pengantin bisa mendaftarkan mandiri secara

[34] Muhammad Khairil Anwar, "Efektivitas Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur".

online dan tidak perlu didaftarkan oleh operator yang bertugas di Kantor Urusan Agama. Selain itu, untuk keamanan sistem, saat ini SIMKAH sudah terstandardisasi ISO 27001.

Aplikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web merupakan salah satu aplikasi yang paling aktif digunakan di Kementerian Agama. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan semakin digalakkannya proses digitalisasi. SIMKAH berbasis web menjadi solusi efektif dalam layanan pencatatan pernikahan yang mengandalkan teknologi informasi, dengan menawarkan berbagai keuntungan, antara lain:[35]

a. Data yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
b. Akses online yang fleksibel dari mana saja dan kapan saja,
c. Penyajian data pernikahan secara real-time,
d. Mengurangi potensi kesalahan data calon pengantin, serta
e. Menghindari pemalsuan buku nikah.

PONOROGO

[35] Kementerian Agama: "SIMKAH Web Aplikasi Tersibuk", https://kemenag.go.id/nasional/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-ehd2x7 (diakses: 28 Oktober 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengenai "Optimalisasi Digitaliasi Pencatatan Nikah dalam Menolak Kemudharatan (Studi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)". Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan berfokus pada pengumpulan data-data yang diambil di Lapangan yang bersifat deskriptif. Data yang diambil adalah data yang menjelaskan terkait fenomena yang tejadi yang sekligus memberikan gambaran yang jelas. Dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan penulis dalam mengkaji penelitian untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna suatu tindakan yang dilihat secara keseluruhan. Dimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. [36]

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena kompleks yang sedang atau sudah terjadi. Dalam metode ini terfokus pada pada pengalaman yang sudah dialami atau dilakukan oleh partisipan. Metode ini dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi peninjauan lapangan, analisis teks dari data yang dikumpulkan di lapangan yang juga mendalam dan deskriptif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan yang berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan tingkah laku seseorang, dan juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. [37] Data dikumpulkan oleh peneliti dari pendekatan sikap natural, saat berbicara, berkunjung, dan lainnya. Pendekatan ini memayungi beberapa

[36] Lexy J. Mehong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Studi Maha Satya, 2004).
[37] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 24.

strategi penelitian yang memberikan karesteriktik tertentu karena dipenuhi dengan deskripsi manusia sebuah pandangan dan konversasi. [38] Peneliti langsung terjun ke lapangan guna melakukan penelitian pada objek yang menjadi tujuan penelitian guna pengumpulan data kemudian, dipelajari, diananlisis, dan mengambil kesimpulan dari penelitian yang terjadi di lapangan.

B. Data dan Sumber Data

Data merupakan hasil dari pencatatan penelitian yang sudah dilaksanakan, bisa berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk foto, artefak atau catatan yang terjadi dilapangan saat penelitian berlangsung. Sedangkan sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merujuk pada sumber aslinya, data ini dikumpulkan dari sumber aslinya tanpa perantara apapun. Data primer ini biasanya selain dikumpulkan oleh peneliti, fokus penelitiannya adalah sesuai yang diharapkan oleh peneliti. [39]

Sumber data primer mencerminkan pendapat, tanggapan, atau pandangan individu maupun kelompok yang diperoleh secara langsung melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Karena dikumpulkan langsung dari sumbernya, data primer biasanya lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, data ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif responden secara mendalam, memberikan wawasan yang lebih luas serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. [40]

Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan data pendukung dari data primer. Data pendukung atau bisa disebut data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, diperoleh juga dari beberapa referensi buku, literatur, dan berbagai

---

[38] Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 24.

[39] Sandu Siyonto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 213.

[40] Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

sumber lainnya. [41] Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang mendukung data primer dalam suatu penelitian. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan dikumpulkan melalui berbagai referensi buku, jurnal, laporan penelitian, atau sumber tertulis lainnya. [42]

Penggunaan kedua jenis penelitian ini sangatlah penting dilakukan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan mengunakan strategi penting yang dilakukan dalam mencari upaya, mengumpulkan data, dan menguraikan data dengan sebaik-baiknya. Tujuan menggunakan data primer dan data sekunder tidak lain adalah untuk mencapai taraf keakuratan data yang sudah diperoleh yang kemudian dianalisis. Dengan upaya tersebut nantinya akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan komperhensif guna mendukung analisis serta pengambilan kesimpulan.

Pentingnya menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini adalah, untuk mengklasifikasikan dan memastikan bahwasannya untuk sumber data primer dan data sekunder memiliki peran masing-masing yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Dengan menggunakan kedua jenis data ini secara efektif, maka hasil penelitian akan mendapatkan wawasan yang luas, lebih komperhensif, meningkatkan kualitas analisis, dan juga memperkuat kesimpulan yang diambil. [43] Peneliti mengggunakan dua macam data dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer yang merupakan data pokok yang telah dikumpulkan langsung oleh peneliti yang langsung terjun di lapangan guna ingin mendapatkan data penelitian yang diharapkan. Penelitian ini memilih sumber data primer dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala SIMKAH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan juga wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

[42] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

[43] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. 14, 129.

Ponorogo sekaligus pemegang aplikasi dari pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ponorogo. Wawancara yang dilakukan dengan mereka sebagai narasumber untuk mengumpulkan data terkait bagaimana efektivitas pencatatan nikah berbasis digital, bagaimana optimalisasi pencatatan nikah dalam memperkuat digitalisasi, dan juga apa manfaat pencatatan nikah untuk menolak kemudharatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti yang didapatkan dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data sekunder diambil dari buku, jurnal, publikasi, artiker, tesis terdahulu. Referensi lain juga berasal dari sumber data internet yang bisa dipertanggungjawabkan atas validitas kebenarannya yang juga mempunyai hubungan dengan fokus penelitian yang dilakukan penulis terkait bagaimana efektivitas pencatatan nikah berbasis digital, bagaimana optimalisasi pencatatan nikah dalam memperkuat digitalisasi, dan juga apa manfaat pencatatan nikah untuk menolak kemudharatan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data atau informasi yang akan diteliti di lapangan. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari fokus pada titik tujuan penelitian yang mana disini peneliti mengambil Teknik wawancara dan dokumentasi. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta ketersediaan sumber informasi. [44]

1. Wawancara

Wawancara adalah bagian dari proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk

[44] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi ke-VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan media digital. [45]

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber yang berada di lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara termasuk kedalam hal yang paling efektif untuk menghimpun dan mengambil data-data penelitian yang sedang dicari.

Terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstuktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sudah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum prosesi wawancara dilaksanakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah proses wawancara yang bersifat mengalir, dan tidak memperhatikan panduan meski telah dibuat sehingga pertanyaan yang diberikan kepada narasumber agar lebih terlihat santai.

Wawancara yang dilakukan penulis yang pertama kali bersama Kepala SIMKAH di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, yang mana disini penulis lebih menggunakan wawancara yang tidak terstruktur tetapi juga bersifat mengalir, luwes, yang juga tidak keluar dari topik pembahasan. Disini penulis melakukan wawancara atau proses penggalian data dengan berbincang-bincang dan bertatapan langsung dengan topik pembahasan bagaimana efektivitas pencatatan nikah berbasis digital di lingkungan Kabupaten Ponorogo, bagaimana optimalisasi pencatatan nikah dalam memperkuat digitalisasi, dan juga apa manfaat pencatatan nikah untuk menolak kemudharatan.

Wawancara yang kedua yang dilakukan penulis bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo dilaksanakan dengan cara tidak terstruktur akan tetapi topik pembahasan secara global yang berkaitan dengan efektivitas pencatatan nikah dan juga manfaat pencatatan

[45] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

nikah dalam menolak kemudharatan. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan berinterkasi secara santai bersama dengan bapak kepala.

Wawancara yang terakhir dilaksanakan dengan pemegang operator SIMKAH Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, dalam hal ini wawancara yang dilakukan adalah dengan metode terstruktur sesuai instrument wawancara yang sudah peneliti susun sebelumnya. Karena hal tersebut berkaitan dengan bagiamana proses pelaksanaan pencatatan nikah, kemudian bagaimana efektivitas sistem pencatatn nikah berbasis digital sampai saat ini, optimalisasi pencatatn nikah dalam memperkuat digitalisasi, manfaat pencatatan nikah dalam menolak kemudharatan, serta kendala-kendala yang dialami selama proses input data, harapan serta saran untuk SIMKAH Web kedepannya. Wawancara yang dilakukan dengan operator ini lebih mendalam, dan juga lebih terarah pada fokus penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen atau arsip yang telah ada untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, gambar, rekaman audio, atau video yang memiliki nilai ilmiah atau historis. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.[46]

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi ini juga menjadi instrumen penting dalam tahapan penelitian, karena dalam pelaksanaannya terdapat tahapan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung kepada subjek penelitian melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. [47]

---

[46] S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

[47] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2010), 195.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menyusun dan menganalisa data, Penulis mengunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data yang kemudian ditarik kesimpulan.[48] Metode ini digunakan untuk menganalisis secara deskriptif yakni dengan menggambarkan atau menjabarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yakni jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yatu dengan melalui metode wawancara. Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Reduksi data dalam penelitian adalah proses penyederhanaan, merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, dan pemfokusan data mentah yang telah dikumpulkan sehingga hanya informasi yang relevan dan penting yang dipertahankan. [49] Langkah ini bertujuan untuk mengorganisasi dan menyusun data menjadi lebih terstruktur, memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola atau tema yang signifikan. Dengan reduksi data, data yang kompleks dapat disaring sehingga hanya bagian-bagian yang mendukung tujuan penelitian yang disimpan, sementara informasi yang tidak relevan atau berlebihan dihilangkan. Setelah data direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.[50] Lebih singkatnya, tujuan dari reduksi data adalah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak mendukung tujuan penelitian, sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami dan menganalisis hasil penelitian.

---

[48] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51.

[49] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 34.

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

2. Penyajian Data (*Data* Display)

Tahap selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis penelitian di mana data yang telah direduksi disusun dan ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dalam bentuk narasi, bagan, grafik dan bagan untuk memudahkan interpretasi dan analisis lebih lanjut.[51] Dalam penelitian ini bentuk penyajian data yaitu berupa menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya yaitu agar memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesimpulan dari data, serta memungkinkan pembaca untuk memahami temuan penelitian dengan lebih jelas dan ringkas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing)*

Langkah akhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang dapat berupa deskripsi atau ilustrasi dari suatu objek yang sebelumnya kurang jelas. Melalui penelitian, objek tersebut dianalisis secara lebih mendalam sehingga menjadi lebih terang dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. [52]

Hasil dari penelitian yang dihasilkan oleh penulis harus dilakukan pengujian ulang berupa uji kebenaran, uji kecocokan, dan uji kekokohan. Peneliti harus memahami bahwa dalam mencari hasil penelitian, peneliti mengunakan kacamata informasi sebagai kunci dan bukan menggunakan penafsiran opini pribadi peneliti.

[51] *Ibid.*, 249.
[52] *Ibid.*, 252-253.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Kabsahan data atau sering disebut validitas data adalah tingkat keakuratan dan kebenaran data dalam menggambarkan fenomena yang diteliti. Data yang sah atau valid harus mencerminkan realitas sebenarnya tanpa adanya bias atau kesalahan. Kabsahan data sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau teori baru.

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah proses penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menghasilkan data yang konsisten dan pasti. Dari metode triangulasi ini peniliti akan lebih mudah menarik kesimpulan. Dengan triangulasi, peneliti dapat membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sudut pandang, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Penulis menggunakan triangulasi dalam penelitian karena teknik ini dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dengan membandingkan data dari berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, triangulasi membantu mengurangi bias yang mungkin muncul dalam satu metode pengumpulan data, sehingga kelemahan dari satu teknik dapat dikompensasi oleh teknik lainnya. Penggunaan triangulasi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, karena informasi yang diperoleh berasal dari berbagai perspektif dan sumber yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi memperkuat kredibilitas penelitian, menjadikannya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. [53]

PONOROGO

[53] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI PENCATATAN NIKAH

DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

A. Paparan Data Umum

1. Profil Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

a. Letak Geografis

Ponorogo salah satu kota yang terletak di daerah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.418,77 km Persegi dan terdiri dari 21 Kecamatan. Kabupaten Ponorogo yang terkenal dengan tradisi Reog, yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan tak benda, menjadikan kabupaten ini semakin dikenal dikalangan mancanegara. Secara geografis letak Ponorogo sangatlah strategis, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, kemudian bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, bagian Selatan bersandingan dengan Kabupaten Pacitan dan Trenggalek, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungangung. [54]

[54] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo. Wikipedia diakses: 20 Februari 2025

Sektor kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan di Ponorogo menjadi daya tarik tersendiri. Sektor pariwisata di Ponorogo terdapat banyak sekali, salah satunya adalah wisata Telaga Ngebel. Ponorogo bisa disebut sebagai kota kecil, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalamnya terdapat keindahan alam yang luar biasa, yang sering menjadi sorotan wisatawan local dari berbagai daerah. Sektor Pendidikan di Kabupaten Ponorogo juga tidak kalah banyak. Pendidikan formal seperti SD (Sekolah Dasar), Tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas), tidak hanya satu atau dua sekolahan saja, namun sudah bisa dihitung saking banyaknya. Pendidikan lainnya seperti di lingkungan pondok pesantren di Ponorogo juga tidak kalah menarik saking banyaknya. Pondok pesantren Gontor, yang sudah terkenal di luar daerah bahkan luar negeri menjadi sorotan penting untuk Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo yang luas dan beragam ini menjadi ladang pengabdian di sektor pemerintahan, salah satunya oleh Kementerian Agama dalam menghadirkan layanan keagamaan yang merata. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terletak di tengah-tengah kota, yang bersampingan dengan Pengadilan Agama dan juga bersampingan dengan Kantor Bulog Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang sangat strategis menghadirkan kemudahan tersendiri bagi para Masyarakat yang akan menyelesaiakan administrasi atau berkeperluan di Kantor Kementerian Agama sendiri. Tepatnya di Jl. Ir. H Juanda, No. 46, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. [55]

b. Visi Misi dan Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Kementerian Agama dalam pelayanannya mempunyai visi dan misi tersendiri yaitu: [56]

[55] \https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo. Wikipedia diakses: 20 Februari 2025

[56] https://kemenagponorogo.id. Web: Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, diakses: 20 Februari 2025.

1) Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2) Misi

a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama,
b) Memperkuat moderasi beragam dan kerukunan umat beragama,
c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata,
d) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan,
e) Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). [57]

c. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2 dan Pasal 3 dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, (Pasal 2).

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan,

[57] Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020.

(2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama,
(3) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama,
(4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama,
(5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah,
(6) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah,
(7) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
(8) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan
(9) Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. [58]

d. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik dan untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, maka kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo disusun struktur organisasi bagian masing-masing divisi, agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan yang efektif dan efisien. Berikut susunanya:

[58] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

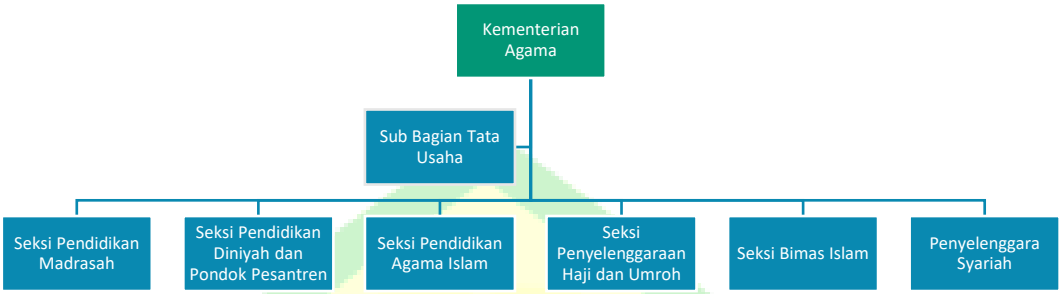

e. Lambang Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo

Makna dan Isi Lambang Kementerian Agama:

1) Bintang bersudut lima yang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, bermakna bahwa karyawan Kementerian Agama selalu menaati dan menjunjung tinggi norma-norma agama dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2) 17 kuntum bunga kapas, 8 baris tulisan dalam Kitab Suci dan 45 butir padi bermakna Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan kebulatan tekad para Karyawan Kementerian Agama untuk membela Kemerdekaan Negara Kesatuan republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

3) Butiran Padi dan Kapas yang melingkar berbentuk bulatan bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama mengemban tugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata.
4) Kitab Suci bermakna sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang serasi antara kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, materil dan spirituil dengan ridha Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
5) Alas Kitab Suci bermakna bahwa pedoman hidup dan kehidupan harus ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan potensi dinamis dari Kitab Suci.
6) Kalimat "Ikhlas Beramal" bermakna bahwa Karyawan Kementerian Agama dalam mengabdi kepada masyarakat dan Negara berlandaskan niat beribadah dengan tulus dan ikhlas.
7) Perisai yang berbentuk segi lima sama sisi dimaksudkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama RI yang berdasarkan Pancasila dilindungi sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
8) Kelengkapan makna lambang Kementerian Agama melukiskan motto: Dengan Iman yang teguh dan hati yang suci serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdi kepada Negara adalah Ibadah. [59]

PONOROGO

[59] Lambang Kementerian Agama Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 717 Tahun 2016.

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo

a. Letak Geografis

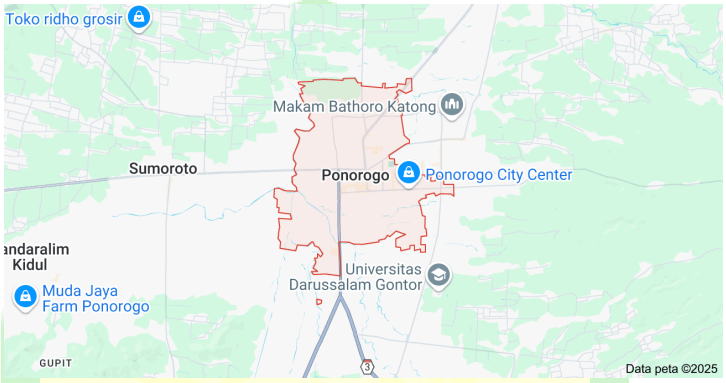

Kabupaten Ponorogo terkenal dengan tradisi dan budaya yang masih terus dilestarikan, terdapat 21 kecamatan yang terdapat didalamnya. Salah satu kecamatan yang sekaligus menjadi nama kabupaten sendiri adalah Kecamatan Ponorogo. Terletak di tengah kota Ponorogo, yang bagian utara adalah Kecamatan Babadan, sebelah timur dan selatan bersandingan dengan Kecamatan Siman, dan bagian barat berseberangan dengan Kecamatan Kauman dan Sukorejo.

Kecamatan Ponorogo selain menjadi center Kabupaten, juga menjadi kecamatan paling ramai karena sering dikunjungi oleh beberapa Masyarakat yang ingin mencari udara baru. Letaknya yang ditengah kota, menjadikan Kecamatan Ponorogo menjadi keunikan tersendiri. Berbicara mengenai letaknya sendiri, Kecamatan Ponorogo juga mempunyai ruang layanan bagi Masyarakat, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo yang letaknya di Jl. Muria, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur. [60]

Kecamatan Ponorogo terdiri dari beberapa kelurahan didalamnya yaitu: Bangunsari, Banyudono, Beduri, Brotonegaran,

[60] Web Ensiklopedi Dunia: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo\ di akses: 21 Februari 2025.

Cokromenggalan Jingglong, Kauman, Keniten, Kepatihan, Mangkujayan, Nologaten, Paju, Pakunden, Pinggirsari, Purbosuman, Surodikraman, Tamanarum, Tambakbayan, Tonatan. [61]

b. Visi dan Misi

Visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tugas-tugasnya, maka KUA Kecamatan Ponorogo merumuskan sebagai berikut:

1) Visi:

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Ponorogo yang taat beragama, Sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dan barokah."

2) Misi

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo adalah:

3) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga Sakinah
5) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kepedudukan dan keluarga Sakinah
6) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
7) Meningkatkan pelayanan administrasi zakat, wakaf, sadaqah, dan ibadah social
8) Menigkatkan pelayanan teknis informasi haji. [62]

c. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya, peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan agama Kecamatan bersikap dinamis, proaktif, kreatif,

[61] Ibid., Web Ensiklopedi
[62] Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, Wawancara 25 Februari 2025.

mandiri, aspiratif, dan beorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Tahun 2001.

Dalam arah kebijakannya KUA Kecamatan Ponorogo memiliki motto "selalu siap melayani masyarakat". Yakni, smart, innovation, akuntable, dan professional. Adapun slogan Kantor Urusan agama Kecamatan Ponrogo "Ikhlas menunaikan Amanat, demi Melayani Ummat". Selain itu, demi tercipta pelayanan yang baik maka KUA Kecamatan Ponorogo menyampaikan maklumat pelayanan yaitu: "dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji selalu melaksanakan Tupoksi KUA Kecamatan Ponorogo dengan sebaik-baiknya. Dan apabila dikemudian hari kami tidak dapat menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku." [63]

d. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponorogo berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan agama Islam. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut tentu KUA Kecamatan Ponorogo memiliki struktur dan tugas kepegawaiannya. Berdasarkan Keputusan Menteri agama RI Nomor 27 Tahun 1992 tentang susunan organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari:

[63] Ibid., Data KUA

a) Seorang Kepala
b) Seorang Penghulu
c) 2 orang staff
d) 8 penyuluh

Berikut susunan organisasinya:

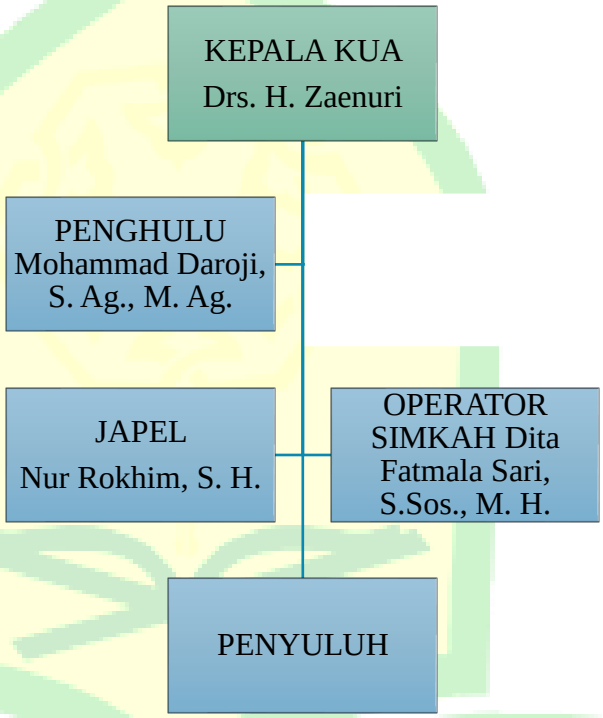

Penyuluh di Kantor Urusan Agama dengan anggota:

- Bidang Zakat Mukarobin, M. Pd.
- Bidang Wakaf Nasiruddin Aziz, S. Ag.
- Bidang Moderasi Beragama Khoirul fathoni, M. E.
- Bidang Produk Halal Muchtar, S. Ag.
- Bidang Baca Tulis Al-Quran Afif Himawan, S. H.
- Bidang Keluarga Sakinah Suratno, S. Sy.
- Bidang Narkoba Muhammad Amron Rusidi, S. Ud.
- Bidang Aliran Sempala Drs. Alafin. [64]

[64] Ibid., Data KUA

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak

a. Letak Geografis

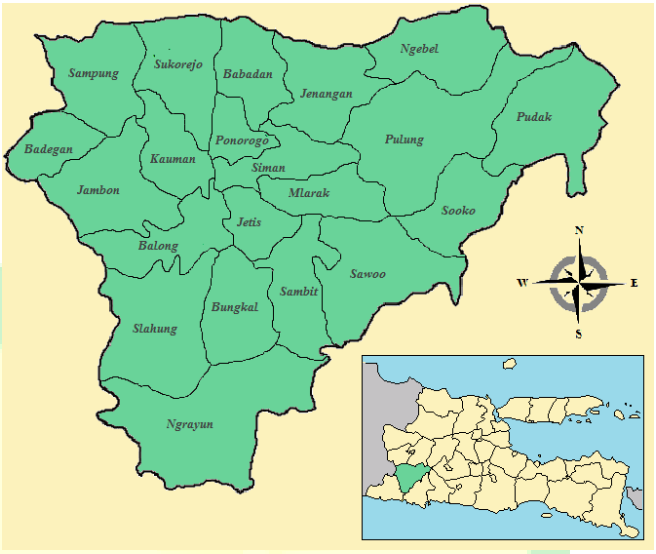

Kecamatan Pudak adalah kecamatan paling timur di Kabupaten Ponorogo. Daerahnya yang sudah masuk wilayah pegunungan atau tepatnya berada di lereng gung wilis. Kecamatan Pudak secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Trenggalek di bagian timur dan bagian selatan, bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Slahung, dan bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bungkal.

Kecamatan pudak yang terkenal dengan peternakan dan hasil panen lainnya ini terdiri dari 6 desa yaitu, Banjarjo, Pudakwetan, Pudakkulon, Krisik, Tambang, dan Bareng. Dengan kualitas udara yang sejuk dan dingin menjadikan Kecamata Pudak memiliki nilai khas tersendiri daripada Kecamatan yang lain di Kabupaten Ponorogo. [65]

Wilayah yang berada di puncak pegunungan tersebut tidak menurunkan semangat dalam mencapai layanan keagaman yang sudah diberlakukan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak beralamatkan di Jl. Pudak-Sooko Jl. Toro, No. 4, Jurug, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.

[65] BPS Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudak dalam Angka *Pulung Subdistricts in Figures 2019*, (Ponorogo: Cv. Azka Putra Pertama).

b. Struktur Organisasi

Tata kelola administrasi yang baik dan untuk menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak disusun struktur organisasi bagian masing-masing divisi, agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan yang mudah. Berikut susunanya:[66]

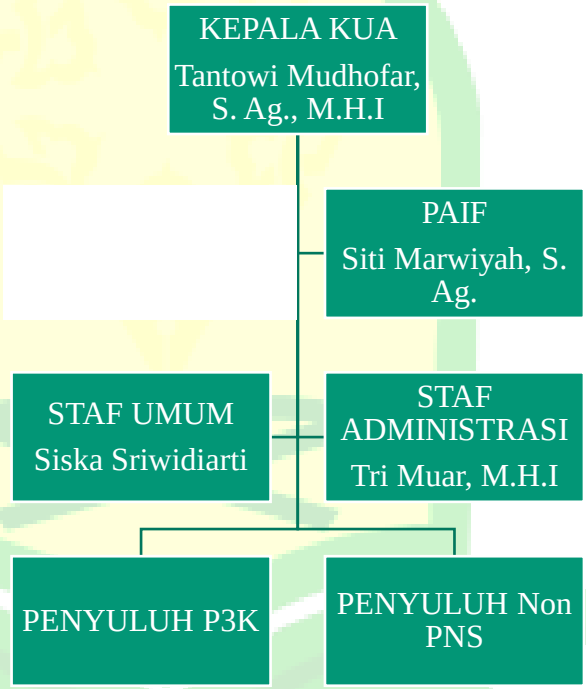

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak dalam pelayanannya juga memperhatikan beberapa aspek seperti halnya dalam bidang pelayanan zakat, wakaf, moderasi beragama, produk halal, baca tulis Al-Quran, Keluarga Sakinah, Narkoba, dan Aliran Sempala. Pelayanan tersebut juga masih terus diberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Dengan masing-masing penanggungjawab atas pelayanan yang sudah di tugaskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pudak.

[66] Data KUA Kecamatan Pudak

B. Paparan Data Optimalisasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo

Berbicara terkait optimalisasi dalam pelayanan atau perkembangan aplikasi digital saat ini berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pengalaman pengguna. Pelayanan yang telah dilakukan terfokus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi hambatan, waktu tunggu, atau biaya yang tidak perlu. Dari beberapa instansi yang ada, salah satunya di lingkungan Kementerian Agama adalah yang saat ini lagi digencarkan atau lagi di perkuat kembali terkait digitalisasi khususnya dalam pencatatan nikah yang ada di SIMKAH Web.

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terus bersinergi dengan Kantor Urusan Agama di lingkungan Kabupaten Ponorogo demi menjalankan tugas yang telah diberikan. Optimalisasi yang tujuannya terfokus pada pelayanan yang efektif dan efisien dalam penerapan SIMKAH Web ini maka sejalan dengan penuturan beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo:

> "Iya, secara garis besar. Kalo masalah SIMKAH itu kalo kita sudah mengatakan ya sudah 90% lebih itu bisa mengurangi pemalsuan identitas. Karena contoh orang membuat rekomendasi nikah dari Kabupaten lain atau dari mana, kan ketika Kecamatan KUA sudah membuatkan, kan otomatis sini-sini sudah terdeteksi, itu juga sudah optimal. Mungkin ya mungkin masih ada satu atau dua orang yang memalsukan itu ya karena canggihnya atau kepinterannya itu untuk memalsukan. Tapi Insyallah kita sudah sangat sangat meminimalisir juga kan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Tidak bisa, masalahnya kalau tidak tahu passwordnya bagaimanapun tidak bisa. Kalaupun kita sebagai tenaga di KUA mungkin itu masing-masing KUA punya password sendiri-sendiri, kalau tidak tahu passwordnya kita tidak bisa mengaksesnya." [67]

Beliau memberikan penjelasan terkait optimalisasi yang sudah terlaksana dalam pelaksanaan pencatatan nikah berbasis digital yang ada di sistem SIMKAH Web. Bahwasannya sudah terlaksana di angka 90% yang mana hal tersebut bisa dikatakan sudah aman dan lancar terkait pelaksanaannya sendiri. Dilain hal keterkaitan data antara satu Kecamatan atau satu Kabupaten

[67] Bapak. Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

saling berkaitan satu sama lain, tersinkronasi dengan akses yang mudah yang bisa dikatakan untuk saat ini sudah optimal.

Beliau juga menuturkan, kalau jika masih ada pemalsuan data itu sudah sangat canggihnya mereka, karena dari pihak petugas Kantor Urusan Agama sudah melakukan validasi data yang berulang. Data yang berkaitan satu sama lain dengan data di pemerintah pusat yang sesara sistematis terhubung akan menjadikan pemalsuan data itu sangat minim terjadi. Penguncian data yang sudah didaftarkan didalam sistem juga tidak bisa diakses oleh siapapun, karena untuk password itu masing-masing individu yang memegang kunci akses tersebut.

Beliau menambahkan lagi terkait keamanan data-data yang sudah dicatatkan di SIMKAH Web ini:

> "Yang kedua, kita sekarang sudah ada barcode. Barcode yang terdapat pada buku nikah. Nah dengan barcode itu, insyaallah orang itu tidak akan bisa memalsukan identitas, atau mungkin akan memegang buku nikahnya orang lain mungkin, ya sangat kecil, karena di barcode itu sudah tertera disitu sudah ada identitas masing-masing. Nah identitas lengkap itu mungkin kalau dicocokkan KTP dan KK mungkin kalo orang itu akan memasukkan buku orang lain yang dibawa yang sangat kecil lah kemungkinan untuk itu sangat kecil. Tapi ya bagaimanapun semua itu hanyalah alat, jadi tinggal yang mengoperasikan itu betul ya insyaallah ya betul, kalau yang mengoperasikan itu mungkin ada yang jahat ya bisa saja bertindak kejahatan atau memberikan password kepada orang lain. Jadi bisa memberikan password kepada orang lain itu artinya disitu melakukan kejahatan teknologi." [68]

Dengan gencarnya dan makin canggihnya teknologi yang sudah ada, dalam pelayanan juga tidak serta-merta tidak memberikan keamanan yang biasa-biasa saja terkait data-data penting yang sudah didaftarkan. Adanya barcode pada buku nikah yang sudah dilampirkan juga memberikan kemudahan akses bagi para pengguna. Barcode tersebut sudah terhubung langsung dengan data-data yang sudah terverivikasi dan sudah dinyatakan keabsahannya.

Barcode yang sudah dicantumkan dibuku nikah tersebut apabila terjadi kehilangan buku nikah fisik dan ternyata disalahgunakan oleh pihak yang tidak

[68] Bapak Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

bertanggungjawab juga tidak bisa. Karena apabila hal tersebut dilakukan untuk Tindakan yang masih bersangkut paut dengan pendaftaran nikah atau yang lainnya maka jika orang tersebut tidak membuktikan syarat-syarat khusus seperti KTP dan KK maka sedikit kemungkinan aksi tersebut lolos.

Perkembangan digitalisasi terhadap kemajuan SIMKAH sangatlah terlihat, dari segi pelayanan dan peran para petugas sendiri mengalami beberapa perubahan, sebagaiamana penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

"Ini dilakukan secara 3 in 1, kalau dulu sebelum adanya SIMKAH itu berjalan yang mulai sosialisasi seingat saya tahun 2005 SIMKAH berbasis Desktop, dan sekarang menjadi SIMKAH Web ini sudah lebih efisien terhadap beberapa hal. *Pertama,* terhadap tenaga kerja, itukan sekarang dihandle oleh satu orang/satu operator yang menguasai di bidangnya, kalau sebelum SIMKAH ini tiga sampai 4 orang yang memegang pekerjaan ini. Dulu yang mencatatat pendaftaran sendiri, yang mencatat berita nikah itu sendiri, yang mencatat di register/ buku nikahnya sendiri, dan kutipan akta nikahnya sendiri. Jadi empat orang yang melakukan tugas tersebut. Belum pengumuman, belum yang lainnya, semacam rekomendasi dan sebagainya. Nah Ketika ini dilaksanakan oleh satu orang, ya sudah selesai sudah, ya karena tinggal entri data, semua form-form yang ada sesuai dengan data tinggal disikan saja dan tinggal dihandle, tinggal print, pengumuman. Sehingga ini lebih praktis, lebih simple, lebih efektif, untuk kinerja dan sebagainya." [69]

Dari paparan diatas dapat ditari Kesimpulan bahwasannya, selain kemudahan yang diberikan, manfaat lain juga secara jumlah tenaga kerja, yang semula bisa dilakukan atau dikerjakan oleh 3 sampai orang, sekarang dengan adanya pencatatan nikah berbasis Web atau SIMKAH ini menjadi dilakukan oleh 1 operator saja yang sudah bisa menangani beberapa tugas yang diberikan. Secara tidak langsung karena hanya ditangani oleh satu orang saja, maka untuk penginputan data tidak memakan banyak waktu, dan juga memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.

Masyarakat menilai sejauh mana pelayanan yang dilakukan. Mereka tidak bisa dibuat menunggu terlalu lama dan juga tidak bisa dibuat untuk melaksanakan prosedur yang terlalu banyak. Akhirnya, dengan adanya

[69] Bapak Hayat Prihono, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

digitalisasi ini prosedur pendaftaran, pencatatan nikah, sampai pada akhirnya sudah tidak dibuat ribet atau menunggu terlalu lama. Hal ini sangat perlu diapresiasi, karena bagaimanapun setiap pelayanan harus terus mengikuti perkembangan zaman di era teknologi yang serba digital ini.

Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, profesional, dan terpercaya. Efisiensi dalam proses layanan menjadi faktor utama, di mana prosedur yang sederhana dan respons yang cepat dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pengguna dan pelayanan. Aksesibilitas juga menjadi aspek penting, dengan layanan yang tersedia secara daring maupun luring agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Profesionalisme petugas yang ramah dan solutif semakin memperkuat kepercayaan publik, sementara perlindungan data pribadi serta sistem yang andal memastikan keamanan dalam setiap transaksi atau interaksi.

Kepala Bimas Islam juga menambahkan bahwasannya: "Iya betul, semuanya sudah digital, tidak ada manual. Karena semuanya dari awal sudah tersistem itu. Ya awalnya kurang sempurna, sehingga di update keluhannya apa-keluhannya apa. Ada masukan-masukan, update lagi, sehingga sekarang ini sudah sempurna kita katakan. Karena, seperti contoh termasuk memasukkan mereka yang katakan masa iddah, itu kalau belum selesai dalam laman tersebut maka ya tidak bisa dilanjutkan. Jadi sudah tersistem. Jadi sudah bagus." [70]

Dari pemaparan beliau, karena sudah terisistem dan berkaitan satu sama lain, maka tidak bisa jika ada unsur pemalsuan data. Bahkan jika yang bersangkutan masih dalam mas iddah, sangat masih sangat bisa terdeteksi oleh sistem. Jadi kelebihannya lagi dari digitalisasi yang semakin digencarkan oleh Kementerian Agama ini memberikan manfaat yang luar biasa, selain terhadap keamanan data juga terhadap individu yang bersangkutan jika akan melakukan prosedur, track data sudah dapat diketahui oleh para petugas yang berwenang.

Operator SIMKAH Web juga menambahkan "Jadi dulu itu pencatatan nikah belum masuk ke dalam aplikasi, disini kan ada SIMKAH itu Sistem Informasi Manajemem Nikah, dulu itu sebelum itu ada e-KUA (elektronik KUA)." [71]

---

[70] Bapak Hayat Prihono, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

[71] Ibu Dita Fatmala, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

Dari penuturan beliau bisa dikatakan bahwasannya, sebelum adanya SIMKAH Web atau pencatatan berbasis digital ini disebut dengan elektronik Kantor Urusan Agama atau e-KUA. Secara perkembangan sudah jauh berbeda, dalam e-KUA yang dulu hanya terdapat beberapa layanan yang tersedia terkait pendaftaran nikah dan beberapa item didalamnya.

Sebelumnya, proses pendaftaran nikah dilakukan secara manual, di mana calon pengantin harus datang langsung ke KUA untuk mengambil dan mengisi formulir secara tertulis. Pengisian data dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan karena ditulis tangan atau diketik ulang. Verifikasi dokumen memerlukan waktu lebih lama karena dilakukan secara manual oleh petugas, tanpa adanya integrasi dengan sistem kependudukan. Buku nikah hanya tersedia dalam bentuk fisik, sehingga rentan hilang atau rusak. Selain itu, tanda tangan dan stempel dari penghulu serta saksi harus dilakukan secara langsung tanpa opsi digital.

Untuk mengecek status pernikahan atau mendapatkan informasi biaya dan persyaratan, calon pengantin perlu datang ke KUA atau meminta surat keterangan, karena informasi belum tersedia secara daring. Arsip pernikahan juga masih berbasis dokumen fisik, yang berisiko rusak atau hilang seiring waktu.

> "Seiring berjalan waktu, banyak pengoptimalisasian terus akhirnya munculah aplikasi SIMKAH Web ini. Lha disini, sangat mempermudah karena didalamnya komplit banget. Dimulai dari input data nikah, pemeriksaan nikah, mau buat rekomendasi ada, penolakan nikah juga ada, terus pencetakan terkait buku nikah, akta nikah, terus pemeriksaan berkas nikah juga ada, terus input isbat nikah juga ada. Dulu masih dari sisi laporannya disini masih beberapa saja, nah untuk sekarang sudah banyak banget terkait berapa laporan untuk pernikahan dibawah umur, terus pernikahan duda janda, terus dari kelurahan mana saja, itu dikalkulasi berapa saja, lebih enaknya dibagian situ kalau SIMKAH Web yang sekarang." [72]

Beliau juga memberikan penjelasan terkait adanya SIMKAH Web yang mana dari semenjak awal muncul dan sampai sekarang masih terus melakukan perbaikan dari segi apapun. Keefektifan yang dihadirkan untuk mencapai

[72] Ibu Dita Fatmala, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

pelayanan yang sesuai dengan motto di KUA Kecamatan Ponorogo adalah "Selalau Siyap Melayani Masyarakat" maka hal ini adalah usaha yang sejalan.

Peongoptimalisasian yang terus dilakukan dari Kementerian Agama untuk mencapai program digitalisasi terus diperluas pelayanan dan sistemnya dan cakupannya untuk mencapai layanan yang mudah diakses dikalangan manapun dan dimanapun dan juga untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.

"Terus, dulu juga yang keluaran sebelumnya, belum ada, pembaruhan sistem yang dinamakan Lapor Pak. Lapor Pak itu sistem ketika ada masalah lapornya kesitu, dulu itu buat surat lalu dikirimkan ke Kemenag dan oleh Kemenang baru disalurkan ke atasan. Tapi kalo ekarang sudah ada sistem Lapor Pak jadi tinggal masukkan nomor pendaftaran saja, terus masalahnya apa. Biasanya kalau ada masalah, kalau sudah daftar mau nikah di KUA nah kemudian tiba-tiba ada perubahan, entah tanggal, atau rencana mau nikah di KUA jadi menikah di rumah saja, itukan sebenarnya bisa dirubah, cuma ada beberapa yang sudah masuk di Akta Nikah itu tidak bisa dirubah sendiri, jadi harus dirubah dari pusatnya sana. Terus ada jasprof. Jadi sudah dikalkulasi, dari 600.000 ribu yang dibayarkan oleh calon pengantin oleh KUA itu berapa persennya sudah masuk ke Jasa Profesi. Sekarang ini, yang masih proses itu bimbingan perkawinan, jadi dulu sistemnya kaya nyetak sendiri, jadi kita input sendiri dan nyetak sertifikat sendiri, nah sekarang itu ada pilihannya bimbingan perkawinan lha nanti mungkin dikalkulasi mungkin nanti muncul dilaporan yang terkait." [73]

Beliau menjelaskan dengan semakin gencarnya digitalisasi di lingkungan Kementerian Agama juga menjadikan beberapa pelayanan yang semua dioperasikan oleh pihak Kemenag dirubah menjadi dioperasikan masing-masing KUA. Sistem pelayanan Lapor Pak yang menangani perihal urusan-urusan atau perubahan terhadap data pernikahan yang sudah didaftarkan semakin mudah dan efektif. Dahulu untuk sekedaar laporan data perubahan harus menunggu antrian, yang mana hal tersebut harus melewati pihak Kemenag terlebih dahulu, dan kemudian data perubahan baru dikirimkan ke Pusat. Sekarang hal tersebut sudah tidak terjadi lagi, melainkan sistem perubahan pelaporan langsung dikirimkan dari petugas KUA langsung ke Pusat. Jadi, secara sistem tidak menunggu dua kali.

"Nah di tahun ini lagi gencar-gencarnya terkait bimbingan perkawinan. Sebelumnya tahun kemarin itu bimbingan perkawinannya mandiri. Jadi Ketika mau kekantor, mau rafa' mau pencocokan data itu yasudah satu-satu bimbingan

[73] *Ibid.*, Dita Fatmala.

perkawinannya. Kalau di tahun 2023 kemarin itu kaya ada beberapa kelas, jadi kaya seperti Angkatan-angkatan. Tapi, kalau di tahun 2024 kemaren tidak ada sama sekali, nah kayaknya di 2025 ini mau diadakan kembali, tapi belum ada info selanjutnya." [74]

SIMKAH Web yang sekarang selain meluncurkan layanan terkait prosedur pendaftaran nikah, juga ada terkait bimbingan nikah. Programnya tahun ini sudah mulai diaktifkan kembali terkait bimbingan pra nikah, dulu yang sebelumnya bimbingan pra nikah dibuat sendiri-sendiri dan kemudian dibuat per angkatan, untuk tahun ini masih menunggu arahan.

Bimbingan pra-nikah memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman dan keterampilan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Persiapan mental dan emosi, pengelolaan keuangan, parenting. Dengan adanya bimbingan pra-nikah, diharapkan calon pengantin lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan, sehingga mengurangi risiko perceraian dan membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan pra-nikah memiliki peran krusial dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng.

Berbicara dengan optimalisasi pencatatan nikah, dalam SIMKAH Web ada dua pilihan, mau didaftarkan oleh petugas atau mau melakukan pendaftaran sendiri hal ini di ungkapkan oleh Operator SIMKAH Web di KUA Kecamatan Ponorogo.

"Kalau disini, mungkin ada beberapa persen yang daftar online, rata-rata yang daftar online sendiri itu berasal dari luar ponorogo dan ingin menikah disini. Lha itu mereka sepertinya, individunya sudah tau, kalau rata-rata yang di lingkup Kecamatan Ponorogo ini ya kebanyakan ke mbah modin, kemudian di daftarkan manual dari sini, nunggu dan lain sebagainya. Kalau sudah daftar sendiri kan enak dari sini tinggal ngevalidasi, meriksa data sudah betul apa belum, dan yasudah tinggal pemeriksaan, jadi cepat melayaninya. Lha kalau dari sana setor berkas dan belum ada data dari sini y aitu lumayan lamanya disini. Malah lebih cepat sendiri, karena itu Cuma memasukkan e-mail. " [75]

[74] Ibu Dita Fatmala, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

[75] *Ibid.*, Dita Fatmala.

Prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah bisa dilakukan sendiri atau melalui petugas. Kalau dilakukan oleh petugas maupun pendaftaran sendiri harus tetap mengumpulkan berkas. Hal ini bertujuan untuk pencocokan berkas untuk mencapai data yang valid. Semisal melakukan pendaftaran sendiri memberikan kemudahan terhadap para petugas yang nantinya tinggal mengecek data-data yang sudah didaftarkan. Akan tetapi jika ingin dilakukan oleh petugas juga tidak menjadi masalah.

Jadi secara sistem optimalisasi pelayanan maupun prosedur pencatatan nikah yang sudah berlangsung sampai sekarang ini bisa dikatakan optimal. Dengan akses dan kemudahan yang sudah diberikan, dari yang awalnya hanya menangani beberapa macam saja menjadi sangat multifungsi untuk para petugas. Optimalisasi pencatatan nikah terus menerus dievaluasi agar tidak mendapatkan kendala-kendala yang tidak bisa ditangani.

"Sejauh ini sudah optimal." [76]

"Iya, berati lebih optimal, terus itu lebih rapi dengan print out, semua tulisan sama, se-Ponorogo sama, lebihnya lagi se-Jawa Timur, dan se-Indonesia." [77]

Dimaksudkan beliau disini adalah, dengan SIMKAH Web yang sekarang yang lebih optimal karena seluruh datanya lebih rapi, dan apabila dilakukan pengecekan data dimanapun itu sudah terdeteksi dengan jelas dan gamblang. Kelebihan yang lain terhadap SIMKAH Web ini untuk layout dalam buku nikah juga sama, karena lebih rapi dan lebih tersusun sistematis.

Setiap sistem layanan, terutama yang berkaitan dengan administrasi publik, tidak terlepas dari berbagai kendala. Hambatan-hambatan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterbatasan teknologi, kurangnya aksesibilitas bagi Masyarakat. Kendala-kendala ini sering kali menghambat kelancaran pelayanan dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi para pengguna ataupun Masyarakat.

PONOROGO

[76] *Ibid.*, Dita Fatmala.

[77] Bapak Hayat Prihono, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

"Alhamdulillah untuk sekarang SIMKAH lebih lancar, Cuma kendala itu di server ya secara umum, soalnya trouble dari pusatnya." [78]

Operator SIMKAH Web Kecamatan Pudak juga menerangkan bahwasannya untuk saat ini di Kecamatan Pudak sudah tidak terdapat kendala. Proses berjalan lancar, baik dari pengumpulan berkas dan juga proses pendaftaran yang dilakukan oleh para petugas. Mungkin untuk kendala beliau menyampaiakan terkait pembenahan sistem dan itupun terjadi kurang lebih satu tahun sekali dari pemerintah pusat. Pembenaha sistem tersebut terkadang nanti ada himbauan juga dari atas agar para petugas juga bisa tahu jika sedang terjadi pemeliharaan sistem di SIMKAH Web tersebut.

"Mungkin ini, pertahun ada pemeliharaan sistem, nah itu biasanya ada lemot. Atau mungkin kalau banyak yang akses jadi lemot sedikit, karen aitukan bukan bentuk aplikasi tapi masih masuk di Web." [79]

SIMKAH Web untuk kendala yang terjadi bukanlah kendala yang sangat sulit diatasi, melainkan hanya beberapa waktu karena untuk pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini dilakukan biasanya satu tahun sekali, dan jika Ketika ada pemeliharaan yang berlangsung itupun nantinya masih ada pemberitahuan yang di infokan dari pusat kemudian menuju daerah Kecamatan KUA masing-masing.

Beliau juga menambahkan "Sejauh ini, setahu saja tidak ada kendala, jadi ya selama bisa mengoperasikan itu aman-aman saja. Karena saya tergolong baru jadi menurutku sebagai pengguna baru itupun bisa mengikuti. Mungkin yang dulu-dulu sudah paham tambahannya ini-itu. Kalau saya sebagai pengguna baru itu aman-aman saja sampai sekarang. Cuma nanti bingunge Ketika ada manten yang mau maju atau mundurin jadwal nikah, nah disitu tidak hanya laporan saja, melainkan harus membuat surat tertulis yang tertandatangani oleh kepala KUA kemudian di upload, yaitu penanganane lumayan lama, karena langsung ke pusat dan mungkin banyak problem yang dialami masing-masing KUA.[80]

Beliau juga menambahkan bahwasannya, dalam SIMKAH Web ini selain akses dan pelayanan yang mudah juga sangat gampang untuk dipahami. Petugas baru atau mereka yang baru saja terjun sebagai petugas pencatat

[78] Bapak Tri Muar, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Pudak, Wawancara Mandiri, Kamis 20 Maret 2025.

[79] Ibu Dita Fatmala, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

[80] *Ibid.*, Dita Fatmala.

pernikahan, akan sangat mudah untuk memahami hal tersebut. Jadi selain isi dan cakupan layanan yang mudah didalamnya juga memberikan kemudahan bagi para petugas untuk memahami isi didalamnya.

"Kalau kendala sendiri dari KUA, insyaallah tidak ada, karena selain kepala KUA kami begitu disiplin, secara administrasi juga sudah terpenuhi dengan baik dan sudah sesuai prosedur yang berlaku saat ini."[81]

Bapak operator SIMKAH web di Kecamatan Pudak juga menambahkan terkait kendala yang dialami, dan untuk sejauh ini SIMKAH Web tidak mengalami kendala, baik dari para petugas maupun dari sitem. Kendala yang dimaksudkan beliau adalah kendala yang sering terjadi atau sulit ditangani, dan hal tersebut untuk saat ini belum pernah terjadi. Sekalipun ada beberapa hal atau kesulitan kalau itu masih bisa ditangani oleh masing-masing petugas masih ditahap aman dan tidak menjadi kendala yang penting.

PONOROGO

[81] Bapak Tri Muar, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Pudak, Wawancara Mandiri, Kamis 20 Maret 2025.

C. Analisis Optimalisasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo.

Optimalisasi secara bahasa berasal dari kara “optimal” yang berati paling baik, paling menguntungkan, paling sesuai. Optimal bermakna harapan dari sebuah tindakan yang dilakukan, dan merujuk pada makna yang lebih baik. Tambahan balakang dalam kata Optimalisasi adalah “isasi” yang menunjukkan arti sebuah proses atau tindakan. Jadi, optimalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu paling baik dan paling menguntungkan.

Optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan dengan pemanfaatan teknologi melalui program digitalisasi layanan memiliki tujuan yang sangat banyak yang mana diantaranya, menyederhanakan, mempercepat, dan memperbaiki proses administrasi nikah. Dalam mencapai tujuan tersebut adalah harus melaksanakan poin-poin dibawah ini:

1. Pendaftaran nikah secara online melalui aplikasi atau website resmi Kementerian Agama,
2. Digitalisasi dokumen yang awalnya bersifat data tulis atau berupa berkas, saat ini menjadi buku nikah ada bentuk digital berupa barcode yang lebih aman dan mudah diakses,
3. Integrasi data antara Kantor Urusan Agama dengan Lembaga instansi yang lainnya khususnya terintegrasi dengan data di Dukcapil untuk mempercepat dan memperjelas status dalam database kependudukan,
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia agar mampu mengelola sistem digital dengan baik,
5. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet dan sistem manajemen data

Pelaksanaan pencatatan nikah berbasis digital yang sekarang terdapat pembaharuan yang berupa SIMKAH Web, berdasarkan data yang sudah peneliti dapatkan dari beberapa narasumber yang sudah diwawancara

menjelaskan bahwasannya untuk pelaksanaan pencatatan nikah berbasis digital atau SIMKAH Web sudah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan teori yang sudah penulis paparkan, dikatakan optimal jika dalam pelaksanaannya memberikan dampak yang baik, menguntungkan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Dengan berjalannya SIMKAH Web ini sampai saat ini dilaksanakaan sudah berjalan optimal, dikatakan optimal karena tentunya memberikan dampak yang baik. Dampak yang baik disini adalah dilihat dari para pegawai pencatat pernikahan, beliau menjelaskan bahwasannya sangat membantu dan sangat memberikan kemdudahan. Data yang saling terintegrasi dengan data yang lain, menjadikan proses verifikasi data atau pencocokan data mencadi lebih cepat dan akurat, sehingga dalam hal ini sangat memberikan dampak yang baik bagi para pencatat maupun para calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya.

Optimalisasi dalam hal ini juga mengacu pada efektif dan efsien dalam sebuah pelayanan. Optimlaliasi Digitalisasi mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengelola informasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas.

Secara pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo optimalisasi digtalisasi yang sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya yang sudah berjalan, menurut pemaparan beliau Kepala Bimas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah semuanya sudah berubah menjadi digital yang mana semula berupa manual. Hal tersebut semakin kuat dengan pemaparan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo yang menambahkan terkait digitalisasi yang sedang dijalankan saat ini sangat membantu sekali. Jadi secara umum digitalisasi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana di masing-masing wilayah kerja Kantor Urusan Agama.

Optimalisasi pelaksanaan pencatatan nikah yang efektif dan efisien sendiri memiliki beberapa kriteria yaitu, efektif dan efisien sendiri, berorientasi pada hasil, pengurangan pemborosan, serta peningkatan berkelanjutan. Masing-masing dari hal diatas akan penulis paparkan sebagai berikut bersamaan dengan hasil wawancara dengan para narasumber.

Pelaksanaan efektif dan efisien sendiri memiliki makna tersendiri. Efektif mengandung arti berhasil mencapai tujuan dengan tepat, sedangkan efisien berarti menggunakan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Secara keefektifan dipaparkan dari beliau sudah sangat optimal dalam pelaksanaannya. Sedangkan secara keefisien yang sudah dijalankan juga sudah sesuai, artinya dengan adanya pencatatan nikah ini sudah sangat mengurangi sumber daya manusia sebagai para petugas, dan sekarang sudah di gantikan dengan teknologi yang terhimpun dalam sebuah SIMKAH Web yang sedang dijalankan saat ini.

Efektif dengan adanya SIMKAH ini juga sejalan dengan pengurangan atau pemborosan jumlah pegawai pencatat. Selain sekarang prosesnya hanya dilakukan oleh satu orang saja yang mana awalnya dilakukan oleh lima orang berdasarkan urutan dan tugas masing-masing sekarang menjadi satu orang saja yang mempunyai kewenangan dalam proses pencatataan nikah tersebut. hal ini menjadi hal yang baru, karena secara administrasi pemerintah tidak perlu memperkerjakan banyak orang, melainkan hanya satu orang saja yang bertugas.

Untuk pemaparan yang terakhir adalah peningkatan berkelanjutan yang berarti selalu dievaluasi dan disesuaikan agar semakin baik. pada proses ini bisa dikatakan adalah pemeliharaan data. Operator SIMKAH Web dalam wawancara yang dilakukan juga mengatakan terjadi kendala yang mana sebelumnya sudah diinfokan dari pusat yang dinamakan pemeliharaan data. Ini juga menjadi hal yang terus dikembangkan, karena pemerintah yang berwenang terus melakukan evaluasi kinerja yang sudah berjalan dalam SIMKAH Web.

Pemaparan dari Operator SIMKAH Web dalam hal ini memang menjadi kendala, akan tetapi juga masih bisa ditangani, walaupun proses data yang akan dilaksanakan harus terhambat oleh hal tersebut, akan tetapi jika nantinya akan memberikan kemudahan yang lebih baik, itu menjadi nilai lebih.

Jadi penulis menarik Kesimpulan bahwasannya dalam pelaksanaan pencatatan nikah berbasis digital yang mana sudah terangkum dalam SIMKAH Web ini sudah berjalan dengan optimal. Kendala yang terjadi adalah setiap tahun sekali terjadi pemeliharaan data, yang mana berdampak pada proses

kinerja para petugas pencatat nikah dalam pemrosesan data dari para calon pengantin yang akan didaftarkan. Namun, hal tersebut tidak menjadi kendala yang utama, atau kendala yang sangat penting, karena masih bisa ditangani. Selanjutnya untuk proses data yang akan diunggah bisa dilaksanakan esok hari atau hari kerja selanjutnya.

PONOROGO

BAB V

LATAR BELAKANG PENCATATAN NIKAH MELALUI DIGITALISASI LAYANAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

A. Paparan Data Latar Belakang Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo

Adaptasi dari perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat menjadi salah satu faktor dalam pelaksanaan suatu program yang sudah dibuat. Pelaksanaan pencatatan nikah yang berjalan saat ini adalah salah satu bentuk atau hasil dari digitalisasi dari teknologi yang sedang berkembang. Beberapa hal yang melatar belakangi pencatatan nikah melalui digitalisasi adalah salah satunya memberikan manfaat yang banyak baik dari segi Sumber Daya Manusia, keamanan data yang lebih akurat, serta kemudahan yang diberikan kepada semua lingkup. Keterangan disitulah menjadikan pencatatan nikah harus mengikuti perkembangan zaman khusunya teknologi dalam mencapai digitalisasi layanan yang lebih baik.

Sebelum adanya SIMKAH, pencatatan nikah dilakukan secara manual dan melibatkan 3–4 petugas untuk menangani pendaftaran, pencatatan berita acara, register, dan kutipan akta nikah secara terpisah. Sejak tahun 2005, mulai disosialisasikan SIMKAH berbasis desktop, yang kemudian berkembang menjadi SIMKAH Web. Dengan sistem ini, proses pencatatan menjadi lebih efisien karena cukup ditangani oleh satu operator yang menginput data secara digital, mencetak dokumen, dan mengelola seluruh kebutuhan administrasi. Hal ini menjadikan layanan lebih praktis, sederhana, dan efektif dari segi waktu maupun tenaga kerja.[82]

Pemaparan dari Kepala Bimas diatas sedikit menggambarkan manfaat adanya pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan. Dengan digitalisasi begitu terlihat kemudahan-kemudahan, dalam bidang pelayanan khususnya, para pendaftar atau calon pengantin sangat mudah memantau sejauh mana data-data yang sudah didaftarkan. Pemantauan data tersebut adalah salah satu program dari digitalisasi.

[82] Bapak Hayat Prihono W, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

Iya betul, semuanya sudah digital, tidak ada manual. Karena semuanya dari awal sudah tersistem itu. Ya awalnya kurang sempurna, sehingga di update keluhannya apa-keluhannya apa. Ada masukan-masukan, update lagi, sehingga sekarang ini sudah sempurna kita katakan. Karena, seperti contoh termasuk memasukkan mereka yang katakan masa iddah, itu kalau belum selesai dalam laman tersebut maka ya tidak bisa dilanjutkan. Jadi sudah tersistem. Jadi sudah bagus. [83]

Transformasi Digital dalam Pencatatan Nikah melalui SIMKAH merupakan bentuk nyata dari digitalisasi layanan pencatatan nikah di Indonesia. Awalnya, SIMKAH dikembangkan dalam versi desktop sekitar tahun 2005. Namun, karena keterbatasan fitur dan perlunya peningkatan efisiensi, sistem ini kemudian disempurnakan menjadi SIMKAH Web sebuah sistem berbasis internet yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan modern.

Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap cara kerja di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika sebelumnya proses pencatatan nikah dilakukan secara manual dan melibatkan beberapa orang dalam setiap tahapan (pendaftaran, pencatatan berita acara, penulisan buku nikah, hingga pencetakan kutipan akta nikah), maka kini seluruh tahapan tersebut dapat ditangani oleh satu operator yang terlatih. Proses yang sebelumnya memerlukan tenaga kerja banyak dan berpotensi terjadi duplikasi atau kesalahan pencatatan, kini dapat dilakukan secara cepat dan akurat hanya dengan menginput data ke dalam sistem.

SIMKAH Web juga telah melalui berbagai pembaruan berdasarkan evaluasi dan masukan dari pengguna lapangan, termasuk penyempurnaan fitur-fitur penting seperti sistem validasi masa iddah, yang secara otomatis mencegah proses dilanjutkan jika syarat belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah didesain secara adaptif dan dinamis, mampu meminimalkan kesalahan administratif dan menjamin prosedur sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta peraturan negara.

Dengan digitalisasi penuh dari awal hingga akhir, proses pencatatan nikah kini menjadi lebih tertib, efisien, dan transparan, sekaligus memperkuat integrasi

[83]Bapak Hayat Prihono W, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

data antar lembaga pemerintah terkait. SIMKAH Web bukan hanya sekadar alat bantu administratif, melainkan representasi nyata dari upaya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik ke arah yang lebih modern dan profesional.

Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan pencatatan nikah itu utamanya kita ini juga bagaimanapun harus tetap waspada, waspada mungkin dari calon pengantin luar daerah/luar kabupaten karena kita otomatis tidak bisa mengetahui secara detail, apalagi calon pengantin (Catin) tidak rafa' ke KUA (Kantor Urusan Agama). Contoh ketika orang itu sudah menikah mesti otomatis status di KTP dan KK itu bersuami ataupun beristeri. Tetapi suami itu selama perjalanan pernikahan itu kemungkinan suatu hal apa tidak merubah statusnya juga istri juga tidak merubah statusnya. Contoh setelah menikah pergi ke luar negeri, mungkin belum sempat merubah statusnya kemudian sudah pergi. Lha itu, kadang-kadang alau orangnya mempunyai karakter nakal, itukan bisa digunakan kesempatan tidak baik. kecuali, kelurahan atau desa asal benar-benar mengetahui status anak itu. Karena SIMKAH (Sistem Pencatatan Nikah) menurut kita, Ketika NIK itu di Klik kalau orang itu belum melakukan perubahan status di Dukcapil yakan statusnya disitu masih tertera jejaka/perawan dan sebaliknya. Maka fungsi dari rafa' itu untuk menggali identitas itu. Mungkin kalo sudah usia-usia menikah dan statusnya masih jejaka mungkin kitab bisa mengoreksi data terbalik. Contoh data terbalik adalah menyayai istrimu yang lama mana, kalo urang itu tidak sadar otomatis akan menjawab ini dan itu. [84]

Dengan adanya SIMKAH Web, potensi pemalsuan data dalam pencatatan nikah kini sangat minim. Sistem ini telah terkoneksi langsung dengan Dukcapil, sehingga ketika NIK dimasukkan, data kependudukan seperti tanggal lahir dan status pernikahan (jejaka, duda, perawan, janda, atau kawin) akan otomatis muncul. Hal ini membuat upaya pemalsuan identitas menjadi lebih sulit. Meski demikian, sistem tetap memiliki batasan jika data di KTP atau KK belum diperbarui setelah perceraian atau pernikahan. Karena itu, penting bagi petugas KUA untuk tetap melakukan proses "rafa'", yaitu menggali informasi langsung dari calon pengantin dan wali. Ini berguna untuk memastikan kebenaran status mereka, terutama bagi catin dari luar daerah yang mungkin belum memperbarui data di desa atau kelurahan asal.

PONOROGO

Proses ini sangat penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan identitas, seperti seseorang yang masih terdaftar sebagai jejaka

[84] Bapak Zaenuri

padahal sudah menikah. Dengan dukungan sistem SIMKAH dan kehati-hatian petugas dalam melakukan verifikasi, pencatatan nikah menjadi lebih akurat dan aman.

Penerapan SIMKAH Web telah memberikan jaminan akurasi dan keamanan data dalam pencatatan nikah. Sistem yang terintegrasi dengan database Dukcapil secara langsung mampu memverifikasi identitas dan status kependudukan calon pengantin secara real-time. Hal ini secara signifikan mengurangi potensi kecurangan, seperti pemalsuan status jejaka, perawan, duda, atau janda. Namun, karena sistem bergantung pada data yang ada di Dukcapil dan desa, jika status belum diperbarui, maka informasi yang muncul bisa saja keliru. Oleh karena itu, proses verifikasi manual atau "rafa'" oleh petugas KUA tetap penting untuk menggali keterangan lebih dalam, khususnya jika calon pengantin berasal dari luar daerah. Ini menjadi bentuk pengawasan tambahan untuk menjaga validitas data dan mencegah kesalahan pencatatan.

Dengan demikian, SIMKAH Web bukan hanya mempermudah proses administratif, tapi juga menjadi alat kontrol yang kuat dalam menjaga integritas dan legalitas pernikahan secara resmi

Ya itu barcode itu, tinggal klik disitu nanti sudah bisa keluar datanya, itu nanti bisa dicetak sendiri. Nah barcode disini itu memuat semua identitas, Catin Pa/Pi, makanya itu pentingnya barcode seperti itu. Nah nanti kalo akan dicetak menjadi, Kartu Nikah bisa. Tapi dicetak sendiri, karena kita sudah tidak menyediakan alat. Kalau dulu, punya alat hanya berjalan satu tahun, karena operasionalnya tinggi. Karena tintanya mahal, operasional yang ada di KUA tidak bisa mencakup pembelian peralatan itu karena pemeliharaannya cukup mahal. [85]

Pemaparan dari beliau mengartakan bahwa sekarang, proses pencetakan data pernikahan menjadi lebih mudah berkat fitur barcode. Dengan sekali klik pada barcode tersebut, seluruh data calon pengantin pria dan wanita akan muncul secara lengkap dan bisa langsung dicetak oleh pemohon. Barcode ini berfungsi sebagai

[85]Bapak Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

penyimpan data identitas secara digital, sehingga sangat penting dalam sistem pencatatan nikah modern.

Untuk pencetakan Kartu Nikah, masyarakat kini dapat melakukannya secara mandiri. Hal ini karena KUA tidak lagi menyediakan perangkat cetak khusus. Sebelumnya, KUA sempat memiliki alat cetak selama sekitar satu tahun, namun tidak dapat dilanjutkan karena biaya operasional yang tinggi, termasuk harga tinta dan perawatan perangkat, yang tidak bisa dijangkau oleh anggaran operasional di KUA.

Pemanfaatan Barcode dalam Sistem Pencatatan Nikah Digital adalah salah satu adopsi dari digitaliasi. Dalam sistem pencatatan nikah berbasis digital saat ini, barcode berperan penting sebagai pengganti dokumen fisik dan media penyimpanan data identitas. Setiap pasangan calon pengantin akan memiliki barcode khusus yang, ketika dipindai atau diklik, akan langsung menampilkan seluruh informasi penting seperti nama, NIK, dan status pernikahan. Fitur ini memudahkan verifikasi serta mempercepat proses pelayanan karena data dapat diakses dan dicetak secara mandiri oleh pengguna.

Salah satu hasil dari sistem ini adalah Kartu Nikah Digital, yang dapat dicetak sendiri oleh pasangan yang bersangkutan. Awalnya, KUA sempat menyediakan alat cetak Kartu Nikah secara langsung. Namun, karena biaya operasional yang tinggi seperti tinta dan pemeliharaan alat KUA tidak lagi melanjutkan penyediaan layanan cetak fisik tersebut. Oleh karena itu, pencetakan kini diserahkan kepada masyarakat, sementara KUA tetap memfasilitasi akses data secara digital melalui barcode. Inovasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memudahkan pencatatan, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dokumen pernikahan, tanpa membebani anggaran operasional pemerintah secara langsung.

B. Analisis Latar Belakang Pencatatan Nikah Melalui Digitalisasi Layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo

Latar belakang pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan didorong oleh sejumlah faktor, yang mana faktor tersebut adalah:

1. Proses manual yang kurang efisien sebelum adanya digitalisasi, pencatatan nikah dilakukan secara konvensional dan berkas fisik yang seringkali memakan waktu lama, rentan kesalahan, serta menimbulkan penumpukan dokumen.
2. Kurangnya integrasi data antar lembaga, tidak adanya sistem terintegrasi antara Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan instansi lainnya menyebabkan lambatnya pembaruan data kependudukan setelah pernikahan.
3. Tuntutan pelayanan publik yang modern, masyarakat kini menuntut pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses secara daring, sesuai perkembangan teknologi dan gaya hidup digital.
4. Upaya peningkatan akurasi dan keamanan data, digitalisasi meminimalisir kesalahan pencatatan dan kehilangan dokumen, serta memudahkan pencarian dan pengarsipan data.
5. Arah kebijakan pemerintah dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital. Pemerintah mendorong digitalisasi layanan publik sebagai bagian dari reformasi untuk menciptakan pelayanan yang efisien, terukur, dan berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk dalam layanan pencatatan pernikahan. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, digitalisasi menjadi salah satu strategi utama untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga tercermin dalam sektor keagamaan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama melalui digitalisasi layanan pencatatan nikah.

Di Kabupaten Ponorogo, digitalisasi layanan pencatatan nikah mulai dilakukan secara bertahap melalui penggunaan aplikasi SIMKAH Web (*Sistem Informasi Manajemen Nikah*). Sistem ini dikembangkan sebagai respons terhadap berbagai kendala yang terjadi dalam proses pencatatan nikah secara manual yang masih banyak digunakan sebelumnya. Sebelum adanya SIMKAH Web, pencatatan nikah dilakukan melalui sistem manual berbasis kertas yang memerlukan banyak tenaga kerja, waktu yang lama, dan sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun kehilangan dokumen.

Transformasi digital yang diterapkan di KUA Ponorogo dimulai dari SIMKAH versi desktop yang telah diperkenalkan sejak tahun 2005. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan dan masukan dari lapangan, sistem ini terus diperbarui hingga menjadi SIMKAH berbasis web, yang kini digunakan secara nasional. Sistem ini memungkinkan pencatatan nikah dilakukan secara terpusat, dengan proses pendaftaran, verifikasi, dan pencetakan dokumen yang seluruhnya dilakukan secara digital. Hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data calon pengantin dapat secara otomatis terhubung dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini sangat membantu dalam meminimalisasi kesalahan dan mencegah pemalsuan identitas.

Selain itu, penggunaan SIMKAH Web memungkinkan efisiensi tenaga kerja, karena satu operator dapat menangani seluruh rangkaian proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan oleh tiga hingga empat orang. Ini merupakan sebuah kemajuan besar dalam hal efektivitas kerja di KUA. Dengan sistem yang tersistematisasi sejak awal, semua data bisa diinput, dicetak, dan diverifikasi dalam waktu yang singkat, tanpa harus berpindah-pindah berkas secara fisik.

Namun demikian, penggunaan sistem ini tetap harus diimbangi dengan verifikasi manual atau rafa', terutama untuk calon pengantin yang berasal dari luar daerah. Sebab, meskipun sistem dapat mengakses status berdasarkan data Dukcapil, kadang status di KTP belum diperbarui, misalnya setelah perceraian. Oleh karena itu, peran aktif petugas KUA dalam menggali

informasi langsung dari calon pengantin sangat penting untuk mencegah kesalahan administratif atau bahkan penyalahgunaan identitas.

Lebih lanjut, digitalisasi layanan di KUA Ponorogo juga mencakup pemanfaatan barcode untuk menyimpan informasi data pernikahan. Barcode ini memungkinkan data dicetak secara mandiri oleh pasangan pengantin, termasuk untuk keperluan Kartu Nikah Digital. Dulu, KUA sempat menyediakan alat cetak untuk kartu nikah, namun karena biaya operasional yang tinggi seperti tinta dan perawatan perangkat, layanan tersebut tidak dilanjutkan. Kini, pasangan dapat mengunduh dan mencetak dokumen mereka sendiri secara fleksibel.

Secara keseluruhan, penerapan digitalisasi pencatatan nikah di KUA Kabupaten Ponorogo menunjukkan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keagamaan. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga memperkuat akurasi, efisiensi, dan keamanan data. Transformasi ini menjadi cerminan dari bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung prinsip pelayanan yang profesional, modern, dan bertanggung jawab.

PONOROGO

BAB VI

MANFAAT PENCATATAN NIKAH BERBASIS DIGITAL DALAM MENCEGAH KEMUDHARATAN

A. Paparan Data Manfaat Pencatatan Nikah Berbasis Digital Dalam Mencegah Kemudharatan

Era digitalisasi yang semakin maju dan terus berkembang ini menjadikan setiap elemen kelembagaan harus terus meningkatkan prosedur pelayanannya. Salah satunya adalah terkait pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Pencatatan nikah di era perkembangan teknologi yang semakin maju ini harus terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka yang akan mendaftarkan pernikahannya.

Pencatatan nikah ini menjadi perhatian penting dan perhatian khusus bagi para pegawai yang bertugas. Maraknya pemalsuan data dari para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan, akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pencatat pernikahan untuk terus waspada dan teliti agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Fungsi dari pencatatan nikah sendiri selain untuk real time dan daftar data yang akurat juga sebagai pedoman dalam pengecekan data yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menurut penuturan beliau Kepala Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terkait dengan manfaat pencatatan nikah adalah: "Ya jelas ini kaitan dengan perzinaan dan sebagainya. *Laa Taqrobuzzina ila akhirihi…* yang mendekati zina itu tidak boleh, makanya untuk antisipasi itu dengan adanya pencatatan pernikahan ini, yang mana dilaksanakan juga sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditetetapkan." [86]

Manfaat yang luar biasa banyak dengan adanya pencatatan nikah ditambah lagi berbasis digital di era sekarang yang sudah mulai mengalami

[86] Bapak Hayat Prihono W, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 14 Februari 2025.

kemajuan, jelas pencatatan nikah sangat bermanfaat terlebih sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. [87]

Segala hal yang dapat membawa seseorang menuju perzinaan harus dijauhi, sebagaimana ajaran yang melarang untuk mendekatinya. Oleh sebab itu, pencatatan pernikahan yang resmi menjadi upaya penting dalam menjaga kehormatan, mencegah perbuatan menyimpang, serta memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan yang menikah.

Dalam ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan kebermanfaatan dengan adanya pencatatan nikah, menghindarkan dari perzinaan dan tindakan penyelewengan lainnya. Selain itu memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama perempuan dan anak. Karena sejatinya adanya upaya yang dilakukan itu sendiri juga untuk kebermanfataan individu masing-masing.

Sangat-sangat membantu dalam menolak kemudharatan, contohnya untuk masa iddah, pernikahan dini, otomatis disitu atau diaplikasi nanti datanya muncul, jadi secara otomatis sudah sangat membantu pelayanan di KUA untuk membantu Masyarakat. Sangat membantu terkait status calon pengantin janda atau duda, atau perawan dan jejaka. Terkait lagi dalam mencari identitas calon pengantin, umurnya berapa ya? nah disitu nanti langsung bisa terdeteksi. Yang mana intinya sangat membantu dengan adanya SIMKAH ini. [88]

Pemaparan dari beliau bapak Operator SIMKAH Web Kecamatan Pudak menerangkan bahwsannya sudah sangat membantu dalam menolak kemudharatan. Karena data yang sudah didaftarkan apabila nantinya ada pemalsuan maka sudah dapat terdeteksi oleh SIMKAH tersebut, jadi sistem di dalam SIMKAH adalah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika

[87] Al Quran, *Terjemahan Indoneisa.*

[88] Bapak Tri Muar, Operator SIMKAH Kecamatan Pudak, Wawancara Mandiri, Kamis 20 Maret 2025.

semisal ada pemalsuan data maka secara otomatis sudah terdeteksi. Sistem yang sudah terstruktur juga dapat mendeteksi status orang yang akan mendaftarkan nikahnya tersebit, semisal janda atau duda dan masih mengaku perawan maka hal tersebut langsung bisa terdeteksi dengan aplikasi SIMKAH web tersebut. Sementara untuk massa iddah juga sama yang nantinya jika belum habis massa iddahnya dan kemudian mendaftarkan pernikahannya kembali maka sudah dapat terdeteksi oleh sistem.

Sedangkan menurut penuturan beliau Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo terkait hal ini adlaah: "Pertama, dari sisi kemadharatan pencatatan nikah dengan adanya SIMKAH itu sudah sangat minimal, apa artinya. Jadi orang itu kalo mau memalsukan identitas dari sisi kelahiran juga tidak bisa, dari sisi status jejaka, duda, perawan, janda, atau berkeluarga itu juga sangat minimal. Karena apa, karena kita ini statusnya terkoneksi dengan dukcapil, dengan kita mengklik NIK (Nomer Induk Kependudukan) disitu sudah akan terjadi sudah ada status ada disitu. Kecuali, umpama orang yang berkaitan itu sudah bercerai tapi tidak merubah status di KTP (Kartu Tanda Penduduk). Seumpama dari KTP nya kawin, jejaka, atau perawan, itu memang yakita untuk mendeteksi itu selama dari desa tidak merubah juga tidak tahu, tapi kalau dari desa/kelurahan itu sudah merubah status otomatis kita juga akan tahu. Jadi model N1, disitu ada tertera masalah status terkait jejaka, perawan, atau duda/janda, atau mungkin berkeluarga. Insyaallah disitu sudah diketahui sekalipun belum melakukan perubahan identitas di dukcapil." [89]

Sangat gamblang dan jelas pemaparan beliau dalam hal ini, pencatatan nikah yang sudah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan juga dalam Peraturan Pemerintah. Tegas dinyatakan bahwasanya semua data sudah terintegrasi dengan data satu sama lain, jadi dalam aplikasi SIMKAH Web ini tidak hanya satu pintu saja, atau satu aplikasi yang didalamnya hanya memuat data terkait itu saja tidak, melainkan sudah berkaitan dengan data di Dukcapil.

Dari hal tersebut maka sangat sulit sekali untuk melakukan pemalsuan data, baik berupa tanggal lahir, status jejaka duda, dan juga terkait pemlasuan data-data yang penting yang sudah dipaparkan oleh bapak Kepala KUA Kabupaten Ponorogo di atas. Semua data sudah saling berkaitan, maka apabila

[89] Bapak Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

terjadi perbedaan data satu dengan data lainnya yang akan di input maka secara otomatis akan terjadi peringatan.

Penuturan beliau bapak Kepala KUA Kecamatan Ponorogo masi berlanjut: "Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan pencatatan nikah itu utamanya kita ini juga bagaimanapun harus tetap waspada, waspada mungkin dari calon pengantin luar daerah/luar kabupaten karena kita otomatis tidak bisa mengetahui secara detail, apalagi calon pengantin (Catin) tidak rafa' ke KUA (Kantor Urusan Agama). Maka dari itu, dari pencatatan nikah itu semuanya harus rafa' ke KUA, baik walinya, baik catinnya, calon suami ataupun calon istri harus rafa' kita gali keterangan dari mereka status yang sebenarnya. Itu penting sekali supaya kita tidak kecolongan kesalahan penulisan identitas. Apalagi mungkin orang sudah berkeluarga, itu ternyata membuat identitas palsu (mungkin saja). Contoh ketika orang itu sudah menikah mesti otomatis status di KTP dan KK itu bersuami ataupun beristeri. Tetapi suami itu selama perjalanan pernikahan itu kemungkinan suatu hal apa tidak merubah statusnya juga istri juga tidak merubah statusnya. Contoh setelah menikah pergi ke luar negeri, mungkin belum sempat merubah statusnya kemudian sudah pergi. Lha itu, kadang-kadang alau orangnya mempunyai karakter nakal, itukan bisa digunakan kesempatan tidak baik. kecuali, kelurahan atau desa asal benar-benar mengetahui status anak itu. Karena SIMKAH (Sistem Pencatatan Nikah) menurut kita, ketika NIK itu di klik kalau orang itu belum melakukan perubahan status di Dukcapil yakan statusnya disitu masih tertera jejaka/perawan dan sebaliknya. Maka fungsi dari rafa' itu untuk menggali identitas itu. Mungkin kalo sudah usia-usia menikah dan statusnya masih jejaka mungkin kitab bisa mengoreksi data terbalik. Contoh data terbalik adalah menyayai istrimu yang lama mana, kalo urang itu tidak sadar otomatis akan menjawab ini dan itu." [90]

Dapat ditarik Kesimpulan terkait hal tersebut, bahwasannya dari pihak Kantor Urusan Agama juga tidak serta merta menerima data laporan dari para calon pengantin, melainkan juga tetap harus dilakukan rafa' (pemeriksaan data ulang) baik dari calon pengantin Laki-laki maupun pihak penganti Perempuan. Hal tersebut dilakukan karena kita tidak pernah tahu mana yang benar sesuai data dan sesuai kenyataannya.

Jadi disini penulis menarik benang merah bahwasannya, tidak hanya secara data atau lembaran kertas yang sudah dikumpulkan terhadap para petugas pencatat di KUA data tersebut langsung diterima, melainkan juga harus

[90] Bapak Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

ada pengecekan langsung bersama dengan para para pendaftar pernikahan. Gunanya selain untuk keabsahan data juga sebagai usaha kehati-hatian para pertugas agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang sudah di sampaiakan kepada para petugas pencatat.

Sedangkan penuturan terkahir dari Ibu Operator SIMKAH Web di KUA Kecamatan Ponorogo mengatakan: "Sebenarnya, ya sudah sangat membantu, kan sebenarnya dari sistemnya sendiri sudah jelas terkait datanya seperti apa, dan sebagainya. Jadi sangat meminimalisir adanya atau timbulnya kemudharatan itu tadi. Soalnya, berdasarkan berkas yang ada, kita input menjadi tahu, oh data nya seperti ini datanya dari Kecamatan, Kabupaten, kemudian ke Kantor Wilayah seperti itu. Jadi sangat membantu. Untuk menolak kemudharatan sendiri sangat membantu proses isbat nikah. Salah satunya nikah sirri. Lha salah satu yang bisa membantu pencatatan isbat nikah itu semakin dipermudah. Jadi orang-orang itu mau mendaftarkan atau mencatatkan pernikahan itu tidak ribet. [91]

Menurut pemaparan beliau terkait hal ini, secara prosedur saja dalam pencatatan nikah sudah sangat meminimalisir untuk pembohongan atau pemalsuan data, jadi secara tidak langsung beliau memaparkan apalagi jika pencatatan nikah tersebut sudah didaftarkan di sistem aplikasi Web maka secara otomatis dan tidak langsung sangat mudah diakses dimana saja.

Menurut Bapak Kepala KUA: "Ya itu barcode itu, tinggal klik disitu nanti sudah bisa keluar datanya, itu nanti bisa dicetak sendiri. Nah barcode disini itu memuat semua identitas, Catin Pa/Pi, makanya itu pentingnya barcode seperti itu. Nah nanti kalo akan dicetak menjadi, Kartu Nikah bisa. Tapi dicetak sendiri, karena kita sudah tidak menyediakan alat. Kalau dulu, punya alat hanya berjalan satu tahun, karena operasionalnya tinggi. Karena tintanya mahal, operasional yang ada di KUA tidak bisa mencakup pembelian peralatan itu karena pemeliharaannya cukup mahal." [92]

Kelebihan dari adanya SIMKAH Web ini juga menjadikan kemudahan tersendiri bagi para mereka yang sudah sah atau para pengantin baru yang telah berhasil mendaftarkan data pernikahan. Dengan data yang sudah terinput di SIMKAH Web sangat bisa sekali dicetak dalam bentuk kartu fisik seperti KTP,

[91] Ibu Dita Fatmala S, Operatoror SIMKAH Web KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

[92] Bapak Zaenuri, Kepala KUA Kecamatan Ponorogo, Wawancara Mandiri, Senin 25 Februari 2025.

gunanya antara lain agar lebih fleksibel kemana-mana tidak harus membawa buku nikah dan berkas lain sebagainya. Karena, model barcode yang ada didalam buku nikah tersebut yang akhirnya dicetak menjadi kartu apabila digunakan untuk kebutuhan tertentu secara tidak langsung sudah terintegrasi atau tersambung dengan data yang valid.

Bapak Operator SIMKAH Kecamatan Pudak terkait kedepannya, Harapannya, SIMKAH ini terhubung dengan Pengadilan Agama, dan lebih luas lagi cakupannya. Termasuk ke pelaporan, kalau bisa lebih luas terintegrasi dengan yang lainnya. [93]

Beliau sangat berharap selain kemudahan yang diberikan sekarang, juga keterkaitan data antara satu sama lain yang sudah berkaitan dan terintegrasi. Jadi nantinya pelayanan benar-benar satu pintu yang mana didalamnya sudah mencakup beberapa hal yang saling berkaitan. Jadi nanti tidak akan membuang-buang waktu apabila satu pintu datanya sudah bisa diakses di satu aplikasi/Web.

Selain manfaat yang dipaparkan diatas, pencatatan nikah ini selain untuk menolak kemudharatan juga untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat baik bagi para pengantin Laki-laki maupun pengantin Perempuan dan juga anak-anaknya kelak. Seperti contoh kasus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang istri yang ingin melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang dapat menghadapi kendala hukum. Jika ia tidak dapat menunjukkan bukti resmi berupa akta nikah yang sah, maka statusnya sebagai istri yang sah secara hukum dapat diragukan. Akibatnya, pengaduannya mengenai kekerasan yang diterimanya mungkin tidak diakui atau tidak dapat diproses sebagaimana mestinya.

Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, karena selain memberikan perlindungan hukum, juga memastikan hak-hak pasangan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.

[93] Bapak Tri Muar, Operator SIMKAH Kecamatan Pudak, Wawancara Mandiri, Kamis 20 Maret 2025.

C. Analisis Manfaat Pencatatan Nikah Berbasis Digital dalam Mencegah Kemudharatan

Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang sehingga memberikan dampak yang signifikan terkait prosedur pencatatan nikah yang berada dilingkup Kementerian Agama dan yang dilaksanakan oleh para petugas yang berwenang di Kantor Urusan Agama masing-masing. Pengambilan data yang dilakukan saat ini yang dilakukan bisa dengan ditulis atau metode manual dan juga dengan penggunaan media ketik atau teknologi.[94]

Pencatatan nikah yang sekarang berfokus pada digital harus terus diadopsi dan dikembangkan. Pencatatan nikah yang berbasis digital yang memberikan manfaat yang baik dalam pelaksanaannya selain hanya untuk mencatat data-data pernikahan juga terdapat mafaat lainnya. Manfaat tersebut adalah dapat digunakan untuk mengelola, dan mengakses data pernikahan secara elektronik. Sistem yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dan sudah dilaksanakan oleh para petugas yang berwenang ini sejalan dengan tujuan optimalisasi digitalisasi yang sesuai dengan rumusan yang pertama yakni berfokus pada efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam adinistrasi pernikahan.

Pencatatan nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 5 dan 6, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwasannya perkawinan harus dicatatkan dan harus dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan harus dilaksanakan dibawah pengawasan petugas pencatat nikah dan jika dilaksanakan diluar para petugas maka tidak mempunyai kekuatan hukum. [95] Hal tersebut sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan para pegawai di Kantor Urusan Agama baik bersama bapak Kepala dan juga dengan para petugas operator SIMKAH Web.

Pencatatan nikah yang dulunya dilakukan dengan manual dan ternyata itu kurang efektif, karena apabila ada pemerluan data maka para petugas harus membuka lembaran-lembaran yang terdahulu akan berdampak pada ketidakefektifan pelayanan yang diberikan dari sini perubahan yang signifikan

[94] Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia."
[95] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

dari dampak digitalisasi yang sedang diperkuat ini menjadi nilai lebih bagi para petugas. Pencatatan nikah yang dulunya manual sekarang berubah menjadi digital menjadi SIMKAH Web.

SIMKAH Web sendiri memiliki pengertian yang jelas dimuat dalam Buletin "Penghulu", terbitan Bimas Islam, bahwa sistem informasi manajemen nikah merupakan suatu program aplikasi komputer berbasis windows yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data pernikahan dari seluruh KUA di wilayah hukum Republik Indonesia secara "online", data tersebut tersimpan dengan aman di masing-masing KUA Kecematan setempat di tingkat Kabupaten/Kota, di Kanwil Propinsi dan juga di Dirjen Bimas Islam. [96]

Pencatatan nikah yang sudah berbetuk SIMKAH Web ini dalam pelaksanaannya dalam mencegah kemudharatan sebagaimana telah diungkapkan oleh narasumber yang sudah penulis wawancarai dan ambil datanya sesuai dengan fokus penelitian yang penulis lakukan. Hasilnya adalah pencatatan nikah yang dilakukan secara digital ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Pemalsuan data, duplikat data, penggunaan data diluar kendali para calon pengantin bisa dihindari.

Pencatatan nikah berbasis digital ini menjadi Solusi dalam mencegah kemudharatan terutama dalam aspek administrasi, hukum, dan sosial. Akibat kerugian yang dapat dilihat dari segi tersebut adalah pencegahan pernikahan ilegal yang mana akan berdampak pada kasus tidak mempunyai hukum tetap jika dilain waktu terjadi hal-hal yang diluar kendali dan harus menempuh jalur hukum. Manfaat lainnya terkait perlindungan hak Perempuan dan anak, ini menjadi hal yang penting, karena Perempuan yang mau dinikahi dan dengan tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah, maka disebut dengan nikah sirri yang mana hal tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum yang kuat, dan juga tidak mendapatkan hak warisan secara resmi.

Manfaat pencatatan nikah sangat banyak sekali, selain untuk melindungi hak-hak Perempuan agar tidak dikesampingkan hak-hak nya disisi lain

[96] Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan. Diakses dari simbi.kemenag.go.id › pustaka › images › materibuku.

pencatatan nikah untuk menghindari zina, sebagaimana penuturan kepala Bimas Kemenag Kabupaten Ponorogo. Betul yang dikatakan beliau bahwa pentingnya pencatatan nikah menjadi peran penting dalam mengadopsi atau menjaga nasab dari anak yang kelak dilahirkan dari para calon orang tua yang sudah mencatatkan pernikahannya. Sebaliknya jika tidak dicatatkan dan anak sudah dilahirkan dengan hasil zina maka hal tersebut menjadi kerugian untuk pelaku tersebut, selain tidak mempunyai kekuatan hukum juga tidak memiliki hak untuk hal apapun. Jadi disini memang peran pernikahan yang dicatatkan secara resmi mengandung manfaat untuk masing-masing individu tersebut.

Dalam teori dalam bab 2 (dua) yang sudah penulis paparkan bahwasannya manfaat pencatatan pernikahan ini sangatlah banyak, tidak lain dari beberapa yang sudah penulis sebutkan, yang lain adalah sebagai berikut: mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, pecegahan perkawinan yang tidak sah, terjaminnya keamanan, dan perlindungan hak Perempuan. Dari sinilah sudah dapat disimpulkan bahwasannya sesuai juga dengan pemaparan dari beliau para narasumber juga menyampaikan hal yang sama, beliau semua lebih menekankan pada keamanan data yang mana memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa.

PONOROGO

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis mengambil Kesimpulan menjadi tiga poin sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Mengenai optimalisasi pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo:
   a. Segi pelaksanaannya sudah berjalan optimal sehingga pencatatan nikah ini memberikan dampak positif dalam memperkuat proses layanan di Kantor Kementerian Agama. Dengan adanya platform digital, calon pengantin dapat dengan mudah mengakses layanan, mengunggah dokumen yang diperlukan, serta memantau status permohonan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor.
   b. Dalam praktiknya, penerapan sistem ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat maupun petugas yang bertanggung jawab dalam pencatatan nikah. Alur kerja menjadi lebih terstruktur, data tersimpan dengan lebih rapi, serta proses verifikasi menjadi lebih cepat karena dapat diintegrasikan dengan berbagai instansi terkait, seperti Dukcapil untuk validasi data kependudukan.
2. Latar belakang pencatatan nikah melalui digitalisasi layanan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo:
   a. Pencatatan nikah melalui digitalisasi dilaksanakan bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memperbaiki pencatatan nikah menjadi lebih mudah transparan, akurat, dan efisien daripada metode manual yang sebelumnya dilaksansakan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dilapangan, yakni pemeliharaan sistem yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang mana apabila akan terkendala biasanya diberikan informasi terlebih dahulu.
   b. Namun, meskipun sistem digital telah berfungsi secara optimal, masih terdapat kendala teknis yang perlu diperhatikan, terutama terkait

pemeliharaan jaringan atau sinyal. Gangguan konektivitas dapat terjadi dalam beberapa kesempatan, yang berakibat pada keterlambatan akses atau terganggunya proses input data. Meskipun kendala ini hanya bersifat sementara dan dapat segera diatasi, tetap diperlukan langkah-langkah antisipatif seperti peningkatan infrastruktur jaringan dan penyediaan sistem cadangan agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan.

3. Mengenai manfaat pencatatan pernikahan berbasis digital dalam mencegah Kemudharatan adalah sebagai berikut:
   a. Sangat memberikan dampak yang baik dan positif, sistem digital memungkinkan informasi pernikahan tercatat secara resmi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi risiko pernikahan tidak sah atau praktik yang melanggar aturan hukum. Selain itu, dengan adanya pencatatan digital, validasi data pasangan dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat, sehingga meminimalkan kemungkinan pemalsuan identitas atau pernikahan yang tidak tercatat di negara.
   b. Hal ini juga membantu melindungi hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak, dari potensi ketidakadilan akibat pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lebih jauh lagi, sistem ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah, memastikan keabsahan status pernikahan mereka, serta memudahkan akses terhadap berbagai layanan administrasi, seperti penerbitan akta kelahiran anak atau hak waris. Dengan demikian, digitalisasi pencatatan pernikahan tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif yang dapat timbul akibat ketidakteraturan dalam pencatatan pernikahan.

PONOROGO

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat keberhasilan sistem pencatatan nikah digital yang telah berjalan optimal, disarankan agar pengembangan fitur lanjutan pada platform terus dilakukan. Di samping itu, peningkatan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan ini secara merata. Penguatan integrasi data dengan instansi terkait, seperti Dukcapil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kementerian Agama melalui pelatihan agar semakin mengoptimalkan proses layanan pencatatan nikah.
2. Meskipun pelaksanaan pencatatan nikah melalui digitalisasi telah memberikan dampak positif dalam hal efisiensi, transparansi, dan akurasi, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk mengatasi kendala teknis yang masih muncul di lapangan. Salah satunya adalah memperkuat infrastruktur jaringan. Selain itu, disarankan agar pemerintah pusat menyediakan sistem pemeliharaan yang lebih responsif dan terdesentralisasi, sehingga apabila terjadi gangguan, penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu informasi atau tindakan dari pusat.
3. Untuk semakin memperkuat dampak positif dari sistem digital dalam pencatatan pernikahan, pemerintah agar terus melakukan peningkatan pada sistem validasi data dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum dalam setiap proses pencatatan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah resmi juga perlu diperluas, khususnya di daerah-daerah yang masih banyak melakukan pernikahan di luar sistem negara. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih intensif dengan lembaga terkait seperti Pengadilan Agama, Dukcapil, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, guna memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat benar-benar telah melalui proses yang sah dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Amalia Yunia Rahmawati. *Tinjauan Efektivitas Hukum*. July. 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Basorwi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011.

Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Khairil Anwar, Muhammad. "Efektivitas Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018.

Mehong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Studi Maha Satya. 2004.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung*: PT Remaja Rosdakarya. 2010.

M. Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Nur Rochim, Gilang Difa. Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) WEB Pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di KUA Mantrirejon Kota Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agama RI No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Rizadian Mayangsari, Rr. "Ekeftivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya" 1204067424, no. June (2016).

PONOROGO

Riandinie, Novieana. Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Gedebage Tahun 2019.

Rijali, Safrul. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong". *JAPB Volume 3 Nomor 2, 2020*.

S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.

Siregar, Nur Fitriyani. *Efektivitas Hukum.* https://ejournal.stai-br.ac.id

Siyonto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian.* Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Soekanto, Sarjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Suadi, Amran. Mardi Candra. *Politik Hukum: Prespektif Hukum Perdatadan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima. 2016.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendra, Dedy, Sutan Siregar, and Najwa Rosepty Miranda. "Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8, no. 1 (2024).

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tongkonoo, Awen, and Ajub Ishak. "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web." *Journal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi.* Yogyakarta: Deepublish, 2013.

Wuryantai, AG. Eka Wenats. "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 1, no. 2 (2013).

Yunaningsih, Ani, Diani Indah, and Fajar Eryanto Septiawan. "Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Digitalisasi." *Altasia : Jurnal Pariwisata Indonesia* 3, no. 1 (2021).

PONOROGO